

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM  
PERKAWINAN : STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN MALAYSIA**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat - Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum



*Oleh :*

**Alex Sugandi**

**202220380211065**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**Januari 2025**

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT  
PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN : STUDI KOMPARATIF  
INDONESIA DAN MALAYSIA**


Oleh

**ALEX SUGANDI  
202220380211065**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, Jum'at / 17 Januari 2025

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.**

Pembimbing Pendamping



**Prof. Dr. Rahayu Hartini,  
S.H., M.Si., M.Hum.**



Ketua Program Studi  
Magister Hukum



**Asoc. Prof. Dr. Herwastoeti,  
S.H., M.Si.**

# TESIS

Penulis oleh :

**ALEX SUGANDI**

**202220380211065**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada hari/tanggal, Jum'at / **17 Januari 2025**  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Magister di Program Pascasarjana  
Universitas Muammadiyah Malang

## **Susunan Dewan Penguji**

**Ketua : Assc. Prof. Dr. Herwatoeti, S.H., M.Si**

**Sekretaris : Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si. M.Hum**

**Penguji : Dr. Fathul Laila, S.H., L.LM., M.Kn**

**Penguji : Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.Hi., M.Hum., Ph.D**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ALEX SUGANDI

NIM : 202220380211065

Program Studi : Magister Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN : STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN MALAYSIA** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Januari 2025

Menyatakan,

  
METERAN  
TEMPEL  
BEE CAMX183686963  
ALEX SUGANDI

# PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN : STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN MALAYSIA

Penulis

ALEX SUGANDI

NIM : 202220380211065

Magister Hukum

Direktorat Program Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Malang

## ABSTRAK

Harta Bersama adalah harta yang dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak suami dan istri, dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Janda atau duda cerai masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” sedangkan Pada peraturan hukum terkait harta Bersama di Malaysia terdapat dalam Sekyen 58 Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 1984 yang berbunyi “Pengadilan harus memperhatikan besarnya kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak dalam bentuk uang, harta benda, atau pekerjaan untuk memperoleh harta tersebut” permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni pertama, Bagaimana perbedaan pengaturan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan menurut peraturan hukum di Indonesia dan Malaysia? dan yang kedua, Apakah putusan pengadilan tentang pembagian harta bersama akibat perceraian sudah sesuai menurut peraturan hukum di Indonesia dan Malaysia? Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian normative dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu berupa 20 (duapuluh) putusan tentang pembagian harta bersama akibat adanya perceraian di 5 (lima) kota besar yang ada di Indonesia yakni: Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Agama Malang dan untuk di Malaysia sendiri yakni di Mahkamah Syariah Selangor, Peraturan mengenai harta bersama di Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan mendasar yang mencerminkan karakteristik sistem hukum masing-masing negara, di Indonesia dengan 50:50, Sedangkan di Malaysia dengan melihat Kontribusi dari masing-masing pihak Sepuluh putusan pembagian harta Bersama akibat adanya perceraian dari lima Pengadilan di Indoensia dan sepuluh putusan Mahkamah Syariah Selangor telah sesuai dengan peraturan hukum yang telah berlaku di setiap negara.

***Kata Kunci : Perbandingan Hukum, Harta Bersama, Indonesia-Malaysia***

**DIVISION OF JOINT PROPERTY DUE TO DIVORCE IN MARRIAGE :  
ACOMPARATIVE STUDY OF INDONESIA AND MALAYSIA**

**Author**

ALEX SUGANDI

202220380211065

Master of Law

Directorate of Postgraduate Program

University of Muhammadiyah Malang

**ABSTRACT**

Joint property is property collected during the marriage so that it becomes the right of husband and wife, in Article 97 of the Compilation of Islamic Law it reads "Widows or divorced widowers are each entitled to one-half of the joint property as long as it is not otherwise specified in the marriage agreement" while in the legal regulations related to joint property in Malaysia contained in Section 58 of the Islamic Family Law of 1984 which reads "The Court must pay attention to the amount of contribution made by each party in the form of money, property, or work to obtain the property" The problems raised in this study are: first, What is the difference in the arrangement of the division of common property due to divorce in marriage according to legal regulations in Indonesia and Malaysia? and second, is the court's decision on the division of joint property due to divorce in accordance with the laws and regulations in Indonesia and Malaysia? In this study, it is a type of normative research using library research, the data collection method in this study is in the form of 20 decisions on the division of common property due to divorce in 5 (five) major cities in Indonesia, namely: Central Jakarta Religious Court, Surabaya Religious Court, Bandung Religious Court, Makassar Religious Court, Malang Religious Court and for Malaysia itself, namely in the Selangor Sharia Court, Regulations regarding joint property in Indonesia and Malaysia have fundamental differences that reflect the characteristics of the legal system of each country, in Indonesia with 50:50, while in Malaysia by looking at the contribution of each party Ten decisions on the division of common property due to divorce from five Defendants in Indonesia and ten decisions of the Selangor Sharia Court have been in accordance with the legal regulations that have been in force in each country.

***Keywords: Legal Comparison, Joint Property, Indonesia-Malaysia***

## KATA PENGANTAR



Segala Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat yang tiada henti-hentinya sehingga penulis dapat mencapai tonggak ejarah ini dengan berbagai lika-liku yang terjal yang telah penulis alami terutama dalam proses menyusun sampai menyelesaikan tesis ini. Sampai detik ini, entah tiada ungkapan yang rasanya pantas untuk menggambarkan segala berkat dan rahmat yang telah Allah Subhannahu Wa Ta'ala berikan baik yang disadari maupun yang tidak disadari dalam hidup ini. Karena dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh penulis Allah SWT telah memberikan beribu-ribu pertolongannya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Perkawinan : Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia” Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Lulus dari menjadi seorang Magister Hukum merupakan sebuah tantangan bagi penulis untuk menyelesaikan sebuah tanggung jawab besar ini, yang tentunya semua ini juga penulis persembahkan untuk kedua Orang Tua, dengan dukungan, kepercayaan, semangat dan doa yang selalu dipanjatkan ini semua. Dalam penyusunan tesis ini, penulis juga mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan in penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nazarudin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Latipun, M.Kes. selaku Direktur Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, motivasi dan kesabarannya dalam menghadapi penulis

4. Ibu Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, motivasi dan kesabarannya dalam menghadapi penulis.
5. Ibu Dr. Fathul Laila, S.H., LL.M., M.Kn. selaku dosen Penguji penulis yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berharga dalam penulisan penelitian penulis, sehingga penelitian penulis menjadi lebih sempurna.
6. Ibu Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.Hi., M.Hum, Ph.D. selaku dosen Penguji penulis yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berharga dalam penulisan penelitian penulis sehingga penelitian penulis menjadi lebih sempurna dan juga penghargaan atas tulisan beliau yang banyak penulis jadikan referensi dalam penyusunan tesis ini.
7. Kedua Orang tua Penulis Ibu Riniati dan Bapak Usman serta seluruh keluarga Penulis yang selalu memberikan dukungan secara moril maupun materiil.
8. Kepada Putri Hijrotul Lutfiah, S.H., M.Kn yang selalu memberikan dukungan, semangat kepada Penulis untuk segera menyelesaikan tanggung jawab penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada para sahabat seperjuangan Penulis Dimas Wahyu Pratama, S.H., Adam Yudi Yudi Zasya, S.H., Agung Akbar Alfiansyah, S.H., yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan studi ini.
10. Kepada teman-teman Kelas Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2022 yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan dalam kelas.
11. Serta pihak-pihak terkait lainnya yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Kiranya tidak mungkin cukup hanya dengan seuntai kata-kata yang dapat penulis sampaikan kepada mereka yang telah memberikan dorongan, nasehat, bimbingan, serta pendapat-pendapat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan.



Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap orang tidak luput dari kesalahan. Sama seperti tesis yang dibuat oleh penulis ini jugalah tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang ada. Karena bagaimanapun juga, penulis juga seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Penulis menyadari, walau bagaimanapun sudah mempersiapkan sebaik mungkin tesis ini, masih akan ada terdapat kesalahan dan kekurangan. Dan kepada pembaca, penulis meminta saran dan kritikan yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap agar tesis ini dapat memberikan manfaat kepada penulis sendiri, serta memberikan manfaat kepada pembaca dan dunia pendidikan terutama di bidang ilmu hukum.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan Tesis ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 10 Januari 2025



Alex Sugandi

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>12</b>
<b>C. Metode Penelitian</b> .....	<b>12</b>
<b>1. Jenis Penelitian</b> .....	<b>12</b>
<b>2. Pendekatan Penelitian</b> .....	<b>13</b>
<b>3. Sumber Bahan Hukum</b> .....	<b>13</b>
<b>4. Metode Pengumpulan Bahan</b> .....	<b>14</b>
<b>5. Metode Analisis Bahan</b> .....	<b>15</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian</b> .....	<b>15</b>
<b>1. Perceraian Menurut Undang-Undang</b> .....	<b>15</b>
<b>2. Perceraian Menurut Prespektif Hukum Islam</b> .....	<b>17</b>
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama</b> .....	<b>19</b>
<b>1. Harta Bersama</b> .....	<b>19</b>
<b>2. Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam</b> .....	<b>20</b>
<b>3. Teori Keadilan Bermartabat</b> .....	<b>25</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>26</b>
<b>A. Perbedaan Pengaturan Pembagian Harta Bersama Akibat Adanya Perceraian Dalam Perkawinan Menurut Hukum di Indonesia dan Malaysia</b> .....	<b>26</b>
<b>1. Pengaturan Harta Bersama Dalam Hukum Keluarga di Indonesia dan Malaysia</b> .....	<b>26</b>
<b>2. Perbedaan Pengaturan Harta Bersama Dalam Hukum Keluarga di Indonesia dan Malaysia</b> .....	<b>36</b>
<b>B. Putusan Pengadilan tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Adanya Perceraian Menurut Peraturan Hukum di Indonesia dan Malaysia</b> .....	<b>41</b>

1. Putusan Pembagian Harta Bersama Akibat Adanya Perceraian di Indonesia dan Malaysia .....	41
<b>PENUTUP</b> .....	66
<b>A. Kesimpulan</b> .....	66
<b>B. Saran</b> .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	68



## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian antara pria dan wanita untuk membentuk kehidupan rumah tangga dengan maksud melangsungkan hidup bersama, saling mengasihi, dan saling menjaga. Ikrar suci di dalam perkawinan dilakukan oleh sepasang suami isteri untuk mengharapkan ridho dan pahala dari Allah SWT agar dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah.<sup>1</sup> Adapun tujuan melangsungkan perkawinan diantaranya adalah untuk memperoleh keturunan, meningkatkan derajat dan status sosial, menghindari zina, dan lain sebagainya.

Setiap orang yang berkeluarga pasti sangat mendambakan mendapat keturunan dan harta halal. Pada dasarnya dalam berumah tangga sangat dibutuhkan yang namanya harta. Harta menurut kamus hukum adalah segala sesuatu berupa barang, uang atau keperluan hidup.<sup>2</sup> Manusia memerlukan harta untuk keperluan kehidupan mereka. Dengan memiliki harta manusia dapat bertahan hidup dan bahkan dapat membeli dan memiliki apa saja yang mereka inginkan, tetapi tanpa harta manusia seringkali dilecehkan, dihina, bahkan ada yang gila karena tidak memiliki harta. Oleh karena itu, harta sangatlah menggiurkan dan sangat rentan menciptakan masalah-masalah mengenai harta.

Berbicara mengenai harta dalam perkawinan, terdapat berbagai tipe harta, seperti; harta bawaan masing-masing suami istri yakni harta yang didapatkan sebelum perkawinan dengan catatan sepanjang perkawinan harta khusus benda tetap (tanah) tidak berubah bentuknya, harta hadiah/hibah atau warisan maka termasuk kedalam harta pribadi setelah perkawinan, serta harta dari hasil kerja keras baik suami maupun istri, atau hasil kerja keras mereka berdua, terlepas dari apakah hasil yang diperoleh seimbang atau tidak diantara keduanya, harta tersebut biasanya disebut dengan harta bersama, kecuali ada perjanjian

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Edisi Revisi.I*, ed. Leonard randy Junianti, Seni, santika, Sinta, edisi revi. (Bandung: Cv. Mandar Mujur, 2022). Hlm 1

<sup>2</sup> Jimny Marwan, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition* (Surabaya: Reality Publisher, 2009).hal 248.

perkawinan yakni (*huweliksvoorwardeen*) berupa apakah ada perjanjian pisah harta murni, ataupun perjanjian pisah harta kerugian saja yang pisah.

Harta bersama adalah harta yang dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak suami istri<sup>3</sup>. Harta bersama tersebut terbentuk selama perkawinan antara suami istri berlangsung yaitu sejak tanggal terjadinya perkawinan hingga ikatan perkawinan putus.<sup>4</sup> Konsep kepemilikan harta bersama dalam perkawinan ini merupakan produk hukum adat dari nilai-nilai lokal yang menetapkan keseimbangan antara suami istri dalam kehidupan perkawinan. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, dimiliki secara bersama antara suami istri, tidak pernah dipertanyakan apakah suami atau istri atau secara bersamaan memperoleh harta bersama tersebut. Oleh karena itu, ketika ikatan perkawinan tersebut putus, maka kedua pihak juga akan mendapatkan hak yang sama terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Peraturan harta bersama di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pada Pasal 35 sampai Pasal 37. Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan peraturan harta bersama dalam Pasal 85 sampai Pasal 97. Harta bersama dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam berbunyi, “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.<sup>5</sup>

Harta bersama di Malaysia biasa disebut dengan harta sepencarian yaitu sebagai harta yang diperoleh secara bersama-sama oleh suami istri semasa perkawinan yang sah. Secara umum, harta sepencarian harusnya mencakup beberapa elemen dalam perolehannya, yaitu ; pertama, harta tersebut diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, ini bermakna bahwa harta pusaka dan harta yang diperoleh sebelum perkawinan tidak dianggap sebagai harta sepencarian. Kedua, harta yang diperoleh sebelum perkawinan, tetapi harta tersebut dapat

---

<sup>3</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Visi Media, 2008).hal 2.

<sup>4</sup> Mardi suadi, arman dan candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hal 80.

<sup>5</sup> Abdul gani abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 1994), Hal 104.

dikembangkan pada masa perkawinan, maka dianggap sebagai harta sepencarian.<sup>6</sup>

Peraturan mengenai harta sepencarian di Malaysia terdapat dalam peraturan yang disebut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam yang terdapat pada negara bagian masing-masing. Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984 memperuntukkan bahwa harta sepencarian itu adalah harta yang diperoleh hasil dari usaha bersama semasa perkahwinan dan bersesuaian dengan syarat-syarat yang ditentukan di bawah hukum Syarak.<sup>7</sup> Peraturan harta bersama atau yang biasa disebut dengan harta sepencarian di Kuala Lumpur yaitu terdapat pada Akta 303, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. Bahagian V-Pembubaran Perkahwinan.<sup>8</sup>

Pada peraturan harta bersama di Malaysia dalam Pasal 58 terkait “Wewenang Pengadilan untuk memerintahkan pembagian harta perkawinan.” menjelaskan bahwa jika harta tersebut diperoleh semasa perkawinan mereka adalah harta hasil usaha bersama mereka, maka harta tersebut boleh dibagi secara bentuk asalnya, ataupun hartanya dijual terlebih dahulu dan hasilnya dibagi secara sama rata diantara kedua belah pihak. Pembagian tersebut harus juga memperhatikan faktor-faktor seperti kontribusi oleh masing-masing pihak, hutang untuk manfaat bersama, serta keperluan anak. Dalam peraturannya juga disebutkan lebih lanjut mengenai harta yang diperoleh oleh usaha tunggal satu pihak, pihak yang melakukan usaha tunggal berhak mendapatkan bagian harta yang lebih besar. Pembagian seperti ini juga akan memperhatikan bantuan tidak langsung yang dilakukan oleh pihak tidak memperoleh harta itu seperti usaha

---

<sup>6</sup> Mohd Hafiz Mat Hussin, Mohd Norhusairi dan Jamaludin, “Harta Sepencarian vs Harta Perkahwinan Dalam Perundangan Sivill: Satu Sorotan Ringkas,” *AL-BASIRAH* Volume 6, no. 1 (2016):.hal 80.

<sup>7</sup>Norazlina Abdul Aziz, “Harta Sepencarian / Aset Perkahwinan Bagi Pembubaran Perkahwinan Di Bawah Seksyen 51 Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Perceraian) 1976 Serta Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan)1984,” *Journal of Shariah Law Research* Vol. 4, No. 1 (2019)., hal 4.

<sup>8</sup> Lihat di *Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984*, n.d.

salah satu pihak dalam mengurus rumah tangga, menjaga rumah, mendidik anak, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Aturan harta bersama di Indonesia berbeda dengan di Malaysia bahwasanya peraturan harta bersama telah ditentukan dengan jumlah bagian setengah bagi masing-masing pihak. Peraturan harta bersama di Malaysia memperhatikan masing-masing kontribusi oleh salah satu pihak suami atau istri, sedangkan peraturan pembagian harta bersama di Indonesia tidak memperhatikan itu. Dalam hal ini perbandingan pembagian harta bersama di Indonesia dan Malaysia mencerminkan bagaimana kedua negara ini, dengan latar belakang agama dan budaya yang mirip, yang mana sama-sama negara dengan jumlah penduduknya mayoritas beragama muslim, mengembangkan sistem hukum yang berbeda dalam mengatur harta perkawinan. Ada sejumlah perbedaan yang signifikan dalam peraturan hukum, penerapannya, serta prinsip-prinsip dasar yang mendasari pembagian harta bersama. Meskipun Indonesia sebagai negara yang lebih besar dari Malaysia namun menurut penulis sistem pembagian harta bersama di Indonesia belum bisa dikatakan lebih baik dari pada Malaysia karena tidak mempertimbangkan kontribusi finansial maupun non finansial dalam pembagian harta bersama. Hal tersebut menimbulkan asumsi bahwa tidak adanya keadilan hukum dalam pembagian harta bersama.

Berdasarkan judul penelitian yang diambil penulis terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian yang sekarang serta dapat diajukan bahan acuan, antara lain :

1. Penelitian Jurnal Aktual Justice yang dilakukan oleh Wiwin Sutini dan Putu Eka Trisna Dewi

Penelitian jurnal oleh Sutini dan Putu Eka Trisna Dewi dengan judul “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi di Australia, Malaysia dan Jepang)” Penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 ini memfokuskan pada proses

---

<sup>9</sup> Dkk Abdul Aziz Norazlina, “Harta Sepencarian / Aset Perkahwinan Bagi Pembubaran Perkahwinan Di Bawah Seksyen 51 Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Perceraian) 1976 Serta Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan)1984,” *Journal of Shariah Law Research* 4, no. 1 (2019): 15.

pembagian harta bersama, seperti di Australia dalam menentukan bagian suami atau isteri melihat dari kontribusi suami isteri dalam memperoleh harta bersama semasa perkawinan. Adapun Malaysia pada dasarnya menetapkan  $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$  terhadap pembagian harta bersama. Namun tidak sedikit juga dijumpai perkara yang putusannya menyimpangi ketentuan tersebut dan menjatuhkan putusan yang memberikan porsi yang bervariasi dengan titik ukur kontribusi masing-masing pihak. Indonesia pun demikian, perbandingan dalam penentuan bagian suami isteri sama yaitu  $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ , Sedangkan Jepang terhadap penyelesaian perkara pembagian harta bersama lebih memilih jalur non litigasi untuk memperoleh hasil yang *win-win solution* bagi kedua belah pihak.

## 2. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Mokhtar Bin Senik

Penelitian Tesis oleh Mokhtar Bin Senik dengan judul “Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian Di Malaysia (Studi Kasus Pada Mahkamah Syari’ah Di Negeri Malaka)”<sup>10</sup> penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 ini menfokuskan bahwa pertama, kedudukan harta suami dan istri ditinjau dari hukum Islam setelah terjadinya perceraian, tidak ada aturan secara khusus bagaimana membagi harta bersama. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum di dalam menyelesaikan masalah kedudukan harta bersama, diantaranya adalah kedudukan atau status pembagian harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami dan istri secara damai, kedua, pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu putusan yang berkaitan dengan kedudukan harta bersama dengan mempertimbangkan tingkat kontribusi suami dan istri. Ketiga, dasar hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan kasus harta bersama adalah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka tahun 2002

## 3. Penelitian *Journal Of Innovation Research and Knowledge* yang dilakukan oleh Beni Arya Dwinanto

Penelitian jurnal oleh Beni Arya Dwinanto dengan judul “Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Banding Hukum di Indonesia dengan

---

<sup>10</sup> Mokhtar Bin Senik, “Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian Di Malaysia (Studi Kasus Pada Mahkamah Syari’ah Di Negeri Malaka)” (Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).



Malaysia, Jepang, Australia dan Maroko)”<sup>11</sup> penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 ini memfokuskan berdasarkan hukum yang berlaku diberbagai negara lainnya seperti Malaysia, Jepang, Australia dan Maroko, mereka mempunyai aturannya masing-masing. Terhadap pembagian harta bersama di Indonesia perbandingan dalam penentuan bagian suami isteri yaitu  $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ , sedangkan di Malaysia memisahkan perolehan pribadi masing masing suami dan isteri sebagai harta pribadi. Sedangkan Jepang terhadap penyelesaian perkara pembagian harta bersama memiliki prinsip pemisahan harta, bahwa harta benda yang dimiliki salah seorang dari pasangan sebelum perkawinan dan yang diperoleh atas nama yang bersangkutan dalam masa perkawinan tetap menjadi harta pribadi yang bersangkutan, sedangkan harta benda yang kepemilikan atau nama pemiliknya tidak jelas atau tegas sebagai milik salah seorang di antara suami atau isteri ditetapkan sebagai milik bersama. Di Australia pada prinsipnya menganut sistem pemisahan harta benda, masing-masing mantan suami dan mantan isteri tetap memiliki harta benda pribadinya. Maroko dalam pembagian pembagian harta bersama berdasarkan dustur qadim, setelah jatuh perceraian, semua harta jatuh kepada istri kecuali kendaraan dan harta yang tidak bergerak atas nama suami, inipun kecuali rumah, sedangkan dalam dustur jadid, semua jatuh kepada istri kecuali harta tidak bergerak yang atas nama suami termasuk rumah.

4. Penelitian Jurnal *Unes Law Review* yang dilakukan oleh Umar Rizqullah dan Fokky Fuad

Penelitian jurnal oleh Umar Rizqullah dan Fokky Fuad dengan judul “Perbandingan Hukum dalam Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan : Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat” Penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 ini memfokuskan mengkaji regulasi mengenai royalti sebagai harta bersama dalam perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat dengan tujuan memberikan rekomendasi untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi pasangan yang menikah. Dengan menggunakan

---

<sup>11</sup> Beni Arya Dwinanto, “Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Banding Hukum Di Indonesia Dengan Malaysia, Jepang, Australia Dan Maroko)” Vol 4, No. 1 (2024).

pendekatan kualitatif dan analisis komparatif, penelitian ini menyoroti perbedaan dalam pengakuan hukum dan praktik pembagian royalti di ketiga negara tersebut. Hasil temuan menunjukkan bahwa sementara Indonesia dan Malaysia mengakui royalti sebagai aset bersama berdasarkan hukum, di Amerika Serikat, sistem distribusi bergantung pada hukum negara bagian. Penelitian ini juga menekankan pentingnya perlindungan hak pencipta, meningkatkan kesadaran akan perjanjian pra-nikah, serta mempertimbangkan kontribusi non-finansial dan regulasi era digital untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.<sup>12</sup>

5. Penelitian SIGn Jurnal Hukum yang dilakukan oleh Sufirman Rahman, Nurul Qamar, dan Muhammad Kamran

Penelitian Jurnal oleh Sufirman Rahman, Nurul Qamar, dan Muhammad Kamran dengan judul “Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian : Studi Kasus Perkawinan Poligami” Penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 ini memfokuskan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus perkawinan poligami di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris atau (*Socio Legal Study Research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus perkawinan poligami dapat dilihat berdasarkan lima faktor, antara lain: faktor hukumnya, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Perolehan data dari keseluruhan faktor menunjukkan hasil yang kurang efektif, antara lain: terdapat 65% terkait faktor hukumnya; 72,5% terkait faktor penegakan hukumnya; 60% terkait faktor sarana atau fasilitas pendukung; 61,25% terkait faktor masyarakat; serta 62,5% terkait faktor kebudayaan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Fuad Fokky, Rizqullah Umar, “Perbandingan Hukum Dalam Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan: Indonesia, Malaysia, Dan Amerika Serikat,” *Unes Law Review* Vol 7, no. 1 (2024): 158–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>.

<sup>13</sup> Kamran Muhammad, Rahman Sufirman, Qamar Nurul, “Efektifitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian : Studi Kasus Perkawinan Poligami,” *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020): 105–18.

6. Penelitian Jurnal Gagasan Hukum yang dilakukan oleh Dwi Anindya Harimurti

Penelitian jurnal oleh Dwi Anindya Harimurti dengan judul “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” Penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 ini memfokuskan harta gono gini atau yang dikenal dengan harta bersama adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung sebelum terjadinya perceraian. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta gono gini itu di atur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan dalam hukum Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian antara suami dan isteri sama. Sedangkan menurut KUHPerdata pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan.<sup>14</sup>

7. Penelitian Jurnal At-Ta'aruf yang dilakukan oleh Parhan, Mohammad Safi'i, dan Sahrul Romadhon

Penelitian jurnal oleh Parhan, Mohammad Safi'i, dan Sahrul Romadhon dengan judul “Analisis Putusan Perkara No.2231/Pdt.G/PA.Plg Tentang Pembagian Harta Bersama (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)” Penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 ini memfokuskan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam membagi harta bersama adalah dengan berlandaskan dari rasa keadilan, sehingga sikap hakim dalam memutuskan perkara tersebut lebih kepada hukum yang timbul pada masyarakat. Namun majelis hakim mempertimbangkan bahwasanya tidak ada bagian Penggugat atas harta bersama

---

<sup>14</sup> Dwi Anindya Harimurti, “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Gagasan Hukum Vol 3*, no. 02 (2021): hal 149.

tersebut karena tidak bisa membuktikan apa yang menjadi bagian Penggugat, sedang bagian Tergugat adalah hampir seluruh harta yang disebutkan oleh Penggugat yang dinyatakan sebagai harta bersama karena pada kenyataannya harta tersebut harta milik Tergugat yang diperoleh dari orang tua Tergugat dan diperjual belikan oleh Tergugat. Pembagian harta bersama dalam perspektif Hukum Islam, jika pembagian harta bersama jika terjadi pasangan suami istri yang telah bercerai itu mengedepankan cara perdamaian (musyawarah), baik itu melalui konsep syirkah maupun berdasarkan kehendak hukum Islam itu sendiri.<sup>15</sup>

#### 8. Penelitian Jurnal Fenomena yang dilakukan oleh Abdurrahman Muqsith

Penelitian jurnal oleh Abdurrahman Muqsith dengan judul “ Perbandingan Hukum Penerapan Pembagian Harta Bersama di Indonesia, Malaysia, Tunisia” Penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 ini memfokuskan di Indonesia juga dikenal oleh masyarakat Jawa dengan istilah harta gono-gini. Harta tersebut merupakan harta yang dimiliki oleh kedua belah pihak tanpa memandang siapa yang bekerja atau tidak bekerja dalam rumah tangganya. Setelah terjadi putusnya perkawinan salah satu hal yang menjadi pembahasan yaitu pembagian harta yang merupakan hak dari masing-masing pasangan. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang pembagian harta tersebut dengan mengkomparasikan penerapan hukum pembagian harta bersama antara hukum yang ada di Indonesia, Malaysia, dan Tunisia. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka yang mana yang menadai rujukannya adalah literature-literatur yang ada di Indonesia, Malaysia, dan Tunisia berupa undang – undang yang diterapkan di Negara-negara tersebut. Adapun hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwasanya pembagian harta bersama di Indonesia dan Tunisia memiliki kesamaan yaitu mantan suami dan mantan istri mendapatkan harta sama rata. Namun berbeda dengan Malaysia yang mana pembagian harta

---

<sup>15</sup> Sahrul Romadhon, Parhan. Mohamad Safi'i, “Analisis Putusan Perkara No. 2231/Pdt.G/2021/Pa.Plg Tentang Pembagian Harta Bersama (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif),” *At-Ta'aruf Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 3, No. 1 (2024): Hal 36.

bersama menilai siapa yang lebih berperan mendapatkan harta tersebut, dia yang akan mendapatkan lebih banyak harta bersamanya.<sup>16</sup>

9. Penelitian Jurnal *Jurisprudence* yang dilakukan oleh Muhammad Tigas Pradoto

Penelitian jurnal oleh Muhammad Tigas Pradoto dengan judul “Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)” Penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 ini memfokuskan pada persoalan mengenai harta bersama sering terjadi antara mantan suami dan mantan istri. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif. Responden dalam penelitian yaitu pelaku perceraian dan hakim di Pengadilan Agama Klaten dan Pengadilan Negeri Surakarta. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu : (1) Persamaan saat pengajuan gugatan harta bersama dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan dilakukan setelah ada putusan perceraian. (2) Perbedaan menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian antara suami dan isteri sama. Sedangkan menurut KUHPerdata pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. (3) Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan.<sup>17</sup>

10. Penelitian Jurnal *Al Qalam* yang dilakukan oleh Mahbubatul Hafifi, Sri Lumatus Sa'adah, Wildani Hefni

Penelitian jurnal oleh Mahbubatul Hafifi, Sri Lumatus Sa'adah, Wildani Hefni dengan judul “Perjanjian Perkawinan dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam)” Penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 ini memfokuskan Perjanjian perkawinan merupakan salah satu perjanjian yang dibuat oleh calon atau pasangan suami istri untuk mengatur harta kekayaan

---

<sup>16</sup> Muqsith Abdurrahman, “Perbandingan Hukum Penerapan Pembagian Harta Bersama Di Indonesia, Malaysia, Dan Tunisia,” *Jurnal Fenomena* Vol 22, No. 1 (2024): Hal 1.

<sup>17</sup> Muhammad Tigas Pradoto, “Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata),” *Jurisprudence* Vol 4, no. 2 (2014): 85.

dalam perkawinan. Salah satunya adalah harta bersama yang kerap kali menjadi problem ketika terjadi perceraian khususnya pada pembagiannya. Permasalahan tersebut menarik, karena untuk mengetahui bagaimana pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana perbedaan dan persamaan regulasi pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam perspektif maqasid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa pertama bahwa dalam pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam adalah sesuai isi perjanjian perkawinan berdasarkan aspek keadilan dan nilai-nilai maqasid syari'ah kedua bahwa yang menjadi perbedaan dan persamaan regulasi pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam perspektif maqasid syariah adalah sama-sama dibagi sesuai isi perjanjian perkawinan, perbedaannya terletak pada pelaksanaan pengajuan perkara pada lembaga peradilan.<sup>18</sup>

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu: “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Perkawinan (Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia)”. dalam penelitian terdahulu belum ditemukan penelitian yang sama, hanya saja sama-sama meneliti tentang Pembagian Harta Bersama dan dalam penalarannya berbeda dengan yang peneliti lakukan, dengan demikian sepuluh penelitian terdahulu tidak memiliki kesamaan yang dominan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini.

---

<sup>18</sup> Hefni Wildani, Hafifi Mahbubatul, Lumatus Sa'adah Sri, “Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam),” *Al Qolam : Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* Vol 18, no. 2 (2024): 102, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3421>.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbedaan pengaturan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan menurut peraturan hukum di Indonesia dan Malaysia ?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan putusan-putusan pengadilan tentang pembagian harta bersama akibat adanya perceraian di Indonesia dan Malaysia ?

## **C. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>19</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian normative dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan.

Pendekatan masalah yang digunakan penyusun dalam membahas penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>20</sup> Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dengan menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan isu yang akan diangkat yaitu peraturan tentang harta bersama di Indonesia dan Kuala Lumpur Malaysia.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006). Hlm 6.

<sup>20</sup> Sri Soekanto, Soerjono dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2003). hal 14.

## 2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Undang- Undang (*Statute Approach*), pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti. Secara sederhana, pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari secara mendalam suatu Undang-Undang yang relevan dengan isu yang menjadi topik penelitian. Sehingga peneliti tidak hanya memahami isi keseluruhan Undang-Undang tersebut.<sup>21</sup>
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan kasus dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>22</sup> Pendekatan kasus ini juga dapat digunakan apabila terdapat kekosongan atau kekaburan norma hukum<sup>23</sup>. Pendekatan data dengan kasus ini bisa mengetahui semua hal mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian berupa 10 (sepuluh) putusan Pengadilan Agama di Indonesia dan 10 (sepuluh) putusan Mahkamah Syariah Selangor di Malaysia.
- c. Pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai sistem hukum antar negara maupun perbandingan produk hukum atau peraturan perundang-undangan antar negara.<sup>24</sup>

Dalam hal ini penulis akan membandingkan peraturan hukum di Indonesia dan Malaysia terkait penyelesaian sengketa harta bersama akibat adanya perceraian.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data

---

<sup>21</sup> Pujiati, "Metode Penelitian Yuridis Normatif Di Bidang Hukum," *Deepublish*.

<sup>22</sup> Yulianto Fajar, Mukti dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hal 185.

<sup>23</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016). hal 165

<sup>24</sup> HP Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sitem Peradilan Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 2023). hal 170.



yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder, yaitu : data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam
- 3) Akta 164 Akta Membahruai Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian), 1976
- 4) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan), 1984
- 5) Enakmen Undang-Undang Kelurga Islam (Negeri Selangor) 2003
- 6) Al-Quran dan Hadist
- 7) 20 (duapuluh) Putusan terkait pembagian harta bersama yang ada di Indonesia dan Malaysia

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi :

- 1) Literatur-literatur yang berkaitan dengan pembagian harta bersama.
- 2) Makalah dan Artikel, meliputi makalah tentang pembagian harta bersama akibat adanya perceraian di negara Indonesia dan Malaysia.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu berupa 20 (duapuluh) putusan tentang pembagian harta bersama akibat adanya perceraian di 5 (lima) kota besar yang ada di Indonesia yakni : Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Agama Malang dan untuk di Malaysia sendiri yakni di Mahkamah Syariah Selangor, dalam pengambilan sampel tersebut termasuk kedalam jenis metode (*Convenience Sampling*) metode ini dipilih karena pengambilan sampel berdasarkan ketersediaan atau kedekatan yang paling mudah diakses atau dijangkau oleh peneliti.

Dan juga pengumpulan bahan hukum lain seperti peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984), jurnal ilmiah, artikel-artikel serta bacaan-bacaan mengenai permasalahan yang akan dibahas yaitu terkait harta bersama.

## **5. Metode Analisis Bahan**

Metode analisis yang akan digunakan yaitu metode analisis deskriptif komparatif. Penelitian ini akan menguraikan secara teratur seluruh pembahasan mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, dengan memaparkan berbagai informasi mengenai pembagian harta bersama di Indonesia dan Malaysia studi perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor. Informasi yang telah didapatkan dari penelusuran dan pengumpulan data kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang difokuskan mengenai pembagian harta bersama dari sudut pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

#### **1. Perceraian Menurut Undang-Undang**

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang telah sah berdasarkan keputusan pengadilan. Perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan yang diatur dalam Undang-Undang, dan hanya dapat dilaksanakan setelah melalui proses hukum yang melibatkan pengajuan gugatan perceraian oleh salah satu pihak. Dalam Pasal 39 Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa perceraian hanya dapat terjadi apabila terdapat alasan-alasan tertentu seperti:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain-lain yang sulit disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung.
- d. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- f. Terjadi perselisihan atau pertengkaran terus-menerus tanpa harapan dapat hidup rukun kembali.

Dengan demikian, perceraian di Indonesia hanya bisa terjadi setelah adanya putusan pengadilan yang sah dan berdasarkan alasan-alasan yang sudah diatur oleh Undang-Undang.

Sedangkan Di Malaysia sendiri , perceraian didefinisikan berbeda untuk pasangan Muslim dan non-Muslim, berdasarkan sistem hukum yang terpisah:

#### 1) Perceraian bagi Muslim

Perceraian bagi Muslim diatur berdasarkan Akta/Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di setiap negeri. Menurut Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, perceraian bagi pasangan Muslim dapat terjadi melalui:

- a) Talak: Suami menceraikan istri dengan mengucapkan talak, di hadapan Mahkamah Syariah.
- b) Cerai ta'liq: Istri berhak meminta cerai jika suami melanggar janji (ta'liq) yang diucapkan saat akad nikah.
- c) Fasakh: Pembatalan pernikahan oleh pengadilan jika ada alasan syar'i seperti kekerasan, penelantaran, atau cacat fisik yang parah.
- d) Khulu' (tebus talak): Perceraian di mana istri membayar sejumlah uang kepada suami untuk mendapatkan talak.

## 2) Perceraian bagi Non-Muslim

Bagi non-Muslim, perceraian diatur oleh Akta Pembaharuan Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976. Menurut akta ini, perceraian hanya dapat dilakukan melalui Mahkamah Sivil, dengan alasan yang sah seperti:

- a) Pasangan sudah hidup terpisah selama lebih dari 2 tahun.
- b) Salah satu pasangan melakukan perbuatan zina (*adultery*).
- c) Perlakuan yang tidak dapat ditoleransi (*unreasonable behavior*).
- d) Salah satu pasangan meninggalkan pasangan lainnya selama 2 tahun atau lebih (*desertion*)

Dalam hukum di Malaysia, perceraian baik untuk Muslim maupun non-Muslim harus disahkan oleh pengadilan (Mahkamah Syariah untuk Muslim dan Mahkamah Sivil untuk non-Muslim), dengan alasan yang diakui secara sah oleh Undang-Undang masing-masing.

## 2. Perceraian Menurut Prespektif Hukum Islam

Dalam perspektif Islam, perceraian, yang dikenal sebagai *ṭalāq* (talak), adalah tindakan yang diperbolehkan tetapi sangat tidak dianjurkan kecuali dalam keadaan darurat atau jika perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan dengan cara yang baik. Perceraian dianggap sebagai hal yang halal namun paling dibenci oleh Allah, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian." (Hadis Riwayat Abu Dawud).

Perceraian adalah proses pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan cara yang ditetapkan oleh syariat Islam. Islam mengatur perceraian sebagai jalan keluar terakhir setelah berbagai upaya perbaikan, konseling, dan mediasi dilakukan untuk menyelamatkan pernikahan, Jenis-jenis Perceraian dalam Islam:

- a. Talak: Perceraian yang dilakukan oleh suami dengan mengucapkan lafaz talak. Talak dibagi menjadi beberapa jenis:

- 1) Talak Raj'i: Talak yang masih memungkinkan suami untuk merujuk (kembali) kepada istrinya selama masa iddah (masa tunggu) tanpa perlu akad nikah baru.
  - 2) Talak Ba'in: Talak yang tidak memungkinkan rujuk tanpa adanya akad nikah baru setelah masa iddah selesai.
  - 3) Talak Tiga (Talak Bain Kubra): Jika suami telah menjatuhkan talak tiga kali, maka ia tidak bisa rujuk lagi dengan istri kecuali jika istri menikah dengan orang lain terlebih dahulu dan bercerai secara sah.
- b. Khulu' : Perceraian yang diminta oleh istri dengan membayar sejumlah kompensasi kepada suami (tebus talak). Proses ini dilakukan jika istri tidak ingin melanjutkan pernikahan, meskipun tidak ada kesalahan dari pihak suami.
  - c. Fasakh : Pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh pengadilan syariah karena adanya alasan-alasan yang syar'i, seperti kekerasan, penelantaran, atau cacat fisik atau mental yang tidak memungkinkan suami atau istri menjalankan tanggung jawab pernikahan.
  - d. Li'an : Perceraian yang terjadi karena salah satu pihak menuduh pasangannya berzina tanpa membawa empat saksi, di mana suami dan istri saling bersumpah untuk membuktikan atau menolak tuduhan tersebut.
  - e. Ila' : Ketika seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu, dan jika sumpah ini berlangsung lebih dari empat bulan, maka pernikahan dapat dibatalkan.

Prinsip-prinsip Utama Perceraian dalam Islam:

- a. Keadilan : Perceraian harus dilakukan dengan adil, dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menzalimi salah satu pihak.
- b. Perdamaian dan Rekonsiliasi : Sebelum perceraian, Islam mendorong adanya upaya mediasi dan rekonsiliasi antara suami dan istri.
- c. Masa Iddah: Setelah talak dijatuhkan, istri harus menjalani masa iddah, yaitu masa tunggu untuk memastikan apakah istri mengandung atau tidak, dan memberikan kesempatan bagi suami untuk rujuk jika masih dalam talak raj'i.

Islam memandang perceraian sebagai jalan terakhir setelah semua upaya untuk menyelamatkan pernikahan gagal. Perceraian diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu, tetapi harus dilakukan sesuai dengan aturan syariah, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, perlindungan hak-hak kedua pihak, dan upaya rekonsiliasi terlebih dahulu.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama**

### **1. Harta Bersama**

Harta bersama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan harta yang digunakan (dimanfaatkan) bersama-sama. Harta bersama atau syirkah dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selain itu harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) dikenal sebagai harta kekayaan dalam perkawinan yang berarti, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Berdasarkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003, Seksyen 2 ayat (1), harta bersama disebut sebagai “harta sepencarian” artinya *harta yang diperoleh bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak.*<sup>25</sup> Pengertian ini dapat dipahami bahwa harta yang dimiliki suami isteri sebelum mereka menikah tidaklah termasuk dalam pengertian ini, seperti harta warisan, harta hibah atau wasiat dan lain-lain yang mereka peroleh melalui usaha sendiri.<sup>26</sup>

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama, mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas

---

<sup>25</sup> Lihat di Seksyen 2 (1), Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003, Hlm 11., n.d. hlm 11.

<sup>26</sup> Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer, Cet 1* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009). Hal. 66.

persetujuan kedua belah pihak, jadi bila terjadi perceraian atau kematian, maka harta bersama diatur menurut hukum Islam bagi istri dan suami yang beragama Islam dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi suami istri non-Islam. Harta benda yang dimiliki oleh suami dan istri dapat dibedakan ke dalam dua kategori yang umum:

- a. Harta benda yang diperoleh sebelum perkawinan.
- b. Harta benda yang didapat setelah atau selama perkawinan.<sup>27</sup>

Terdapat dalam masyarakat kategori ini diakui dalam Hukum Perkawinan yang membahas masalah harta benda, utamanya Pasal 35 hingga 37 dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam peraturan itu istilah harta bawaan (harta pribadi yang dibawa ke dalam perkawinan) digunakan untuk merujuk kepada tipe pertama, sedang harta bersama digunakan untuk tipe kedua.<sup>28</sup>

## **2. Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam**

Perkawinan dalam Islam tidak menyebabkan terjadinya percampuran antara harta suami dan harta isteri. Dengan kata lain harta merupakan milik perseorangan, suami memiliki hartanya sendiri dan isteri juga memiliki hartanya sendiri. Namun suami memiliki kewajiban untuk menafkahi isterinya dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan isteri tidak dibebani kewajiban bekerja mencari nafkah.<sup>29</sup> Namun Al-Qur'an dan Hadits tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, dan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suaminya.

Dalam Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan hal lain seperti perjanjian perkawinan. Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum. Hukum Islam juga memberikan masing-masing baik pada suami

---

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Penerbit Alumni, 1980). hlm. 70.

<sup>28</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia* (Inis, 1998).. hlm. 82

<sup>29</sup> Isnawati Rais, "Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), Hal 2.

atau istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak bisa diganggu oleh pihak suami atau istri seperti harta bawaan, harta perberian, dan harta warisan.<sup>30</sup>

Al Qur'an dan Hadits juga tidak menegaskan secara jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan secara langsung istri juga berhak atas harta tersebut. Dalam perspektif hukum Islam mengatur pengelolaan dan pembagian harta bersama ini dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan amanah.

a. Harta Bersama dalam Perkawinan

Dalam hukum Islam, harta suami dan istri dipisahkan secara jelas. Namun, harta yang diperoleh bersama selama masa pernikahan dapat dianggap sebagai harta bersama yang harus dikelola dengan bijak. Beberapa aspek penting terkait harta bersama dalam pernikahan menurut hukum Islam adalah:<sup>31</sup>

- 1) Harta asal : Harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum menikah tetap menjadi milik pribadi masing-masing.
- 2) Nafkah : Suami bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Harta yang diperoleh oleh istri dari nafkah ini tetap menjadi milik istri.
- 3) Harta bersama yang diperoleh selama pernikahan: Harta yang diperoleh melalui usaha bersama atau kontribusi dari kedua belah pihak dianggap sebagai milik bersama dan penggunaannya harus berdasarkan kesepakatan.

Dalam hal perceraian, Islam tidak mengenal konsep "harta gono-gini" seperti dalam beberapa sistem hukum modern, tetapi setiap pihak berhak atas harta yang mereka kontribusikan atau diperoleh dari hasil usaha masing-masing selama pernikahan.

b. Prinsip-prinsip Pengelolaan Harta Bersama dalam Hukum Islam

---

<sup>30</sup> Rosnidar Simbiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Press, 2007), Hal 97

<sup>31</sup> Mesrani, "Konsep Harta Bersama Dan Implementasi Di Pengadilan Agama," *Ahkam* Vol. XII, no. No.1 (2012).



Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan panduan tentang bagaimana harta harus dikelola, termasuk dalam hal harta bersama. Meskipun istilah "harta bersama" secara spesifik tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang memberikan prinsip-prinsip dasar yang relevan dengan pengelolaan harta bersama, baik dalam konteks keluarga, bisnis, maupun masyarakat.

Berikut adalah beberapa dasar hukum dalam Al-Qur'an terkait dengan prinsip pengelolaan harta yang juga relevan dengan harta bersama:

1) Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Harta

Al-Qur'an menekankan bahwa segala harta yang dimiliki oleh manusia adalah amanah dari Allah SWT, dan harus dikelola dengan tanggung jawab.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Surah An-Nisa [4]: 58)<sup>32</sup>

Dalam ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga amanah, termasuk dalam hal pengelolaan harta bersama. Harta harus dikelola dengan adil dan digunakan sesuai hak masing-masing pemiliknya.

2) Keadilan dalam Pembagian Harta

Prinsip keadilan dalam pembagian harta adalah salah satu pilar penting dalam Islam, yang juga berlaku dalam hal pembagian harta bersama. Al-Qur'an seringkali menekankan pentingnya berlaku adil, termasuk dalam urusan harta.

<sup>32</sup> Lihat, *Al-Quran, Surah An-Nisa [4] : Ayat 58, n.d.*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Surah An-Nisa [4]: 58)<sup>33</sup>

Dalam konteks harta bersama, ayat ini mengingatkan bahwa setiap pemilik atau pihak yang terlibat harus mendapatkan haknya dengan adil.

### 3) Prinsip Musyawarah dan Kepercayaan

Dalam hal pengelolaan harta bersama, Islam menganjurkan agar keputusan diambil melalui musyawarah. Musyawarah bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan baik bagi semua pihak yang terlibat.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka” (Surah Asy-Syura [42]: 38)<sup>34</sup>

Dalam ayat ini mengajarkan bahwa dalam hal-hal yang melibatkan kepentingan bersama, termasuk harta bersama, setiap keputusan harus dibuat dengan musyawarah sehingga tercapai kesepakatan yang adil dan baik bagi semua.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Lihat, *Al-Quran Surah Asy-Syura [42] Ayat 38, n.d.*

#### 4) Tanggung Jawab Nafkah dalam Keluarga

Dalam konteks harta bersama dalam rumah tangga, Al-Qur'an mengatur kewajiban nafkah dan tanggung jawab keuangan antara suami dan istri. Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, sementara istri memiliki hak penuh atas hartanya sendiri.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ حَفِظْنَ لِأَنْفُسِهِنَّ وَأَلْفَاظَهُنَّ وَأَلْفَاظَهُنَّ وَأَلْفَاظَهُنَّ  
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukulilah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (Surah An-Nisa [4]: 34)<sup>35</sup>

Dalam ayat ini menegaskan peran suami sebagai penanggung nafkah keluarga, sementara istri berhak penuh atas harta pribadinya. Namun, jika ada harta yang diperoleh bersama, penggunaannya harus disepakati bersama dengan adil. Dasar hukum dari Al-Qur'an terkait harta bersama mencakup prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan musyawarah. Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga hak masing-masing pihak, baik dalam keluarga, bisnis, maupun masyarakat, serta menghindari pemanfaatan harta secara batil.

<sup>35</sup> Lihat, *Al-Quran Surah An-Nisa [4]: Ayat 34, n.d.*

Pengelolaan harta bersama harus didasarkan pada prinsip kesepakatan, kejujuran, dan untuk kemaslahatan bersama sesuai ketentuan syariat Islam.

### **3. Teori Keadilan Bermartabat**

Teori keadilan Bermartabat adalah konsep yang diperkenalkan oleh Teguh Prasetyo, seorang pakar hukum Indonesia, sebagai alternatif dari teori-teori keadilan yang sudah ada, seperti teori keadilan distributif dan prosedural. Teori ini berfokus pada pemahaman bahwa keadilan harus menghormati martabat manusia secara mendalam dan menyeluruh.

Berikut adalah beberapa inti sari dalam Teori Keadilan Bermartabat:

- a. **Keadilan Berbasis Martabat Manusia:** Teori ini menekankan bahwa martabat manusia adalah fondasi utama dari keadilan. Martabat manusia dianggap sebagai nilai tertinggi, dan segala bentuk ketidakadilan dipandang sebagai pelanggaran terhadap martabat ini. Dalam pandangan ini, hukum dan aturan harus diarahkan untuk melindungi dan mempromosikan martabat setiap individu.
- b. **Pendekatan yang Humanis:** Teori ini menekankan pendekatan yang lebih humanis dalam penegakan hukum dan keadilan. Keadilan bukan hanya soal memenuhi aturan hukum secara teknis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti rasa hormat, kasih sayang, dan pemulihan kehormatan manusia.
- c. **Penolakan pada Hukuman yang Merendahkan:** Salah satu aspek penting dari teori ini adalah penolakannya terhadap hukuman yang dianggap merendahkan martabat manusia. Hukuman tidak boleh hanya berfungsi sebagai alat pembalasan, tetapi harus bersifat edukatif dan restoratif, memulihkan keseimbangan dan memberikan peluang untuk rehabilitasi bagi pelaku kejahatan.
- d. **Keadilan yang Holistik:** Keadilan tidak hanya dilihat dari sisi hukum semata, tetapi juga harus mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Keadilan yang bermartabat memandang individu sebagai bagian dari

masyarakat yang lebih besar, sehingga kesejahteraan kolektif juga menjadi bagian dari konsep keadilan ini.

- e. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia: Teori ini menempatkan hak asasi manusia sebagai unsur sentral. Keadilan hanya dapat dicapai jika hak-hak fundamental manusia dihormati dan dipertahankan.

Teori Keadilan Bermartabat memberikan perspektif baru dalam penegakan hukum dan pencarian keadilan, khususnya dalam konteks Indonesia, dengan menekankan pentingnya martabat manusia sebagai prinsip utama yang harus dijaga dan dilindungi oleh sistem hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perbedaan Pengaturan Pembagian Harta Bersama Akibat Adanya Perceraian Dalam Perkawinan Menurut Hukum di Indonesia dan Malaysia**

#### **1. Pengaturan Harta Bersama Dalam Hukum Keluarga di Indonesia dan Malaysia**

##### **a. Di Indonesia**

Peraturan harta bersama di Indonesia diantaranya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dengan demikian, segala permasalahan yang berkenaan dengan harta bersama didasari kepada tiga aturan tersebut.

##### **1) Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Harta bersama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan pada Pasal 35 sampai Pasal 37, yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 35 “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” maksud dari pasal ini yakni selama perkawinan berlangsung, semua harta yang diperoleh oleh suami dan istri (tanpa memandang siapa yang mencari atau menghasilkan) dianggap sebagai harta bersama, kecuali telah ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain, Pasal 36

“Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak” maksud dari pasal ini yakni dalam pengelolaan harta bersama, diperlukan persetujuan dari kedua pihak, baik suami maupun istri. Ini untuk menjaga keseimbangan dan melindungi kepentingan bersama, Pasal 37 “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing” maksud dari pasal ini adalah bahwa jika terjadi perceraian, pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk para pihak, yang bisa berupa hukum adat, hukum agama, atau hukum lainnya sesuai kesepakatan.<sup>36</sup>

## 2) Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 soal harta bersama hanya diatur dalam tiga pasal yaitu Pasal 35 sampai Pasal 37, maka Kompilasi Hukum Islam lebih banyak membahas mengenai harta bersama yaitu dari Pasal 85 sampai Pasal 97. Definisi harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Bab I tentang ketentuan umum Pasal 1 bahwa, “Harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama suami isteri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”. Adapun pengaturan harta bersama dalam KHI yang berbunyi : Pasal 85 “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.” Maksud dari pasal ini yakni tidak menghilangkan kemungkinan bahwa masing-masing pihak tetap memiliki harta pribadi, seperti harta bawaan (yang dimiliki sebelum menikah) atau harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Harta pribadi ini tetap menjadi milik penuh pihak yang bersangkutan, tidak termasuk dalam harta bersama kecuali ada kesepakatan lain, Pasal 88 “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama” maksud dari pasal ini yakni pengadilan berwenang menentukan pembagian atau penyelesaian sengketa sesuai hukum yang berlaku, seperti hukum Islam, adat, atau perjanjian

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.

yang disepakati oleh kedua pihak. Tujuannya adalah memberikan keputusan yang adil dan mengikat bagi kedua belah pihak, Pasal 90 “Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya” maksud dari pasal ini yakni istri harus menggunakan dan mengelola harta tersebut dengan bijak, tidak menyalahgunakannya, serta melindunginya demi kepentingan keluarga. Hal ini menunjukkan tanggung jawab bersama dalam menjaga aset keluarga. Pasal 91 yang berbunyi :

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud (seperti rumah, kendaraan, atau surat berharga) dan tidak berwujud (seperti hak atau kewajiban tertentu).
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. dapat berupa benda bergerak (kendaraan) atau tidak bergerak (tanah, bangunan).
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Mencakup hak, seperti hak sewa, atau kewajiban, seperti utang bersama.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Kemudian dalam Pasal 92 “Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama” Maksud dari pasal ini yakni suami atau istri tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan dari pasangannya. Ini untuk menjaga hak dan kepentingan kedua pihak, karena harta bersama adalah milik bersama yang harus dikelola secara adil dan berdasarkan kesepakatan bersama, Pasal 96 “apabila cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama” maksud dari pasal ini yakni sesuai prinsip keadilan bahwa harta bersama dibagi dua, di mana setengahnya menjadi milik pasangan yang meninggal (sebagai bagian dari warisan) dan setengahnya menjadi milik pasangan yang masih hidup, dan yang terakhir adalah Pasal 97 yang berbunyi “Janda atau duda cerai masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” maksud dari

pasal ini adalah Jika terjadi perceraian, baik janda maupun duda masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama, kecuali jika sebelumnya ada perjanjian perkawinan yang mengatur pembagian harta secara berbeda. Ketentuan ini memastikan pembagian harta bersama dilakukan secara adil antara kedua pihak.<sup>37</sup>

### 3) **Harta Bersama Menurut Hukum Perdata**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan. Pasal 119 disebutkan bahwa, “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan antara suami isteri, selama tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan”.<sup>38</sup>Penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian maupun kematian. Namun, apabila pasangan suami isteri sepakat untuk tidak menyatukan harta kekayaan mereka, mereka dapat membuat perjanjian di depan notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUHPerdata.

Perjanjian yang dimaksud harus dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibuat dalam bentuk akta autentik di depan notaris. Akta autentik ini sangat penting karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing suami isteri. Jika tidak ada perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka terjadi pembaharuan semua harta suami dan isteri dan dianggap harta bersama. Dalam Pasal 128-129 KUHPerdata dinyatakan bahwa apabila tali perkawinan antara suami isteri putus, maka harta bersama itu dibagi antara suami isteri tanpa memperlihatkan dari pihak mana barang-barang tersebut diperoleh. Perjanjian perkawinan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi susila dan ketentuan umum yang berlaku di masyarakat.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Lihat, *Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*, Tahun 1991 n.d.

<sup>38</sup> Subekti, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014).Hal 29

<sup>39</sup> Hakim Syaikhul, “Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Mazhab Syafi’I Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Akademika* 9, no. 2 (2015): Hal 167.



Berdasarkan peraturan harta bersama tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ruang lingkup harta bersama itu mencakup semua penghasilan suami isteri selama perkawinan berlangsung selama tidak adanya perjanjian perkawinan. Yang dimaksud dengan ruang lingkup harta bersama mencoba memberi penjelasan bagaimana cara menentukan apakah suatu harta termasuk atau tidak sebagai objek harta bersama antara suami isteri dalam suatu perkawinan. Menurut Yahya Harahap, ruang lingkup harta bersama adalah sebagai berikut :

- a) Harta yang dibeli selama perkawinan
- b) Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dan harta bersama
- c) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan
- d) Penghasilan harta bersama dan harta bawaan
- e) Segala penghasilan pribadi suami isteri<sup>40</sup>

#### **4) Harta Bersama Menurut Hukum Adat**

Pembagian harta bersama menurut hukum adat di Indonesia sangat bervariasi dan bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat setempat, mencerminkan keragaman budaya di nusantara. Dalam masyarakat patrilineal, seperti yang ditemukan di Batak, Nias, dan sebagian Bali, harta bersama cenderung diwariskan kepada anak laki-laki, terutama anak laki-laki tertua, karena ia dianggap sebagai penerus garis keturunan keluarga dan pemegang tanggung jawab terhadap keberlanjutan harta keluarga. Anak perempuan, meskipun tidak selalu dikecualikan, biasanya hanya mendapatkan bagian kecil, sering kali dalam bentuk bekal pernikahan atau sebagai pengakuan simbolis. Sebaliknya, masyarakat matrilineal seperti Minangkabau di Sumatera Barat lebih menitikberatkan pembagian harta kepada anak perempuan, karena mereka adalah penerus garis keturunan ibu dan bertanggung jawab menjaga harta pusaka, sementara anak laki-laki diharapkan meninggalkan keluarga setelah menikah dan bergabung dengan keluarga istrinya. Di masyarakat bilateral, seperti di Jawa, Sunda, dan sebagian besar wilayah Indonesia lainnya,

---

<sup>40</sup> Harahap Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal 276.

pembagian harta bersama biasanya dilakukan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan, dengan prinsip keadilan yang mempertimbangkan kebutuhan individu dan tanggung jawab keluarga. Dalam kasus perceraian, pembagian harta bersama menurut adat sering kali diselesaikan melalui musyawarah antara pihak-pihak terkait, dengan mempertimbangkan siapa yang akan merawat anak-anak atau yang paling membutuhkan. Adat juga memiliki aturan khusus untuk kasus-kasus tertentu, seperti perkawinan semendo di Lampung, yang memengaruhi hak atas harta bersama berdasarkan kontribusi kedua belah pihak selama pernikahan. Meski hukum adat berbeda di setiap daerah, semua pada dasarnya menekankan musyawarah dan prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama, sekaligus menunjukkan fleksibilitas dalam menyesuaikan aturan dengan nilai-nilai sosial dan tradisi masyarakat setempat.

**a. Di Malaysia**

Harta bersama di Malaysia biasa disebut dengan harta sepencarian yaitu sebagai harta yang diperoleh secara bersama-sama oleh suami isteri semasa perkawinan yang sah. Menurut Ter Haar dalam jurnal Al Basirah, Desember 2016, menafsirkan harta sepencarian sebagai harta yang diperoleh oleh suami dan isteri sebagai milik bersama dalam masa perkawinan. Secara umum, harta sepencarian harusnya mencakup beberapa elemen dalam perolehannya, yaitu ; pertama, harta tersebut diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, ini bermakna bahwa harta pusaka dan harta yang diperoleh sebelum perkawinan tidak dianggap sebagai harta sepencarian. Kedua, harta yang diperoleh sebelum perkawinan, tetapi harta tersebut dapat dikembangkan pada masa perkawinan, maka dianggap sebagai harta sepencarian.<sup>41</sup>

Perundang-undangan mengenai harta bersama ini telah ditetapkan secara khusus di setiap negara bagian yang terdapat di Malaysia. Perundang-undangan tersebut jelas menunjukkan bahwa mahkamah mempunyai kewenangan, apabila telah terjadinya lafaz talak atau telah diputuskan suatu perceraian, selanjutnya akan memerintahkan supaya pembagian harta bersama dilaksanakan tanpa

---

<sup>41</sup> Mohd Norhusairi, dan Mohd Hafiz Jamaludin , “Harta Sepencarian vs Harta Perkahwinan Dalam Perundangan Sivill: Satu Sorotan Ringkas.” Al Basirah, Vol 6, No 1, Desember 2016, Hal 80.

melihat harta tersebut hasil usaha bersama atau usaha salah satu pihak asalkan harta tersebut dikumpulkan semasa mereka dalam masa perkawinan maka harta tersebut disebut harta bersama.

Peraturan harta bersama atau yang biasa disebut dengan harta sepencarian di Kuala Lumpur yaitu terdapat pada Akta 303, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. Bahagian V-Pembubaran Perkahwinan.

Seksyen 58. Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian

1) Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah perceraian, memerintahkan supaya aset-aset yang diperoleh oleh suami istri dalam masa perkawinan dengan usaha bersama mereka bagikan antara mereka atau supaya aset-aset itu dijual dan hasil jualan dibagi antara suami istri,

2) Dalam menjalankan kuasa pada pasal (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian kepada :

1. Batas kontribusi yang telah dibuat oleh tiap-tiap pihak dalam bentuk uang, harta atau hasil kerja dalam memperoleh aset itu,
2. Hutang yang dilakukan oleh salah satu pihak dan telah dimanfaatkan bersama,
3. keperluan anak-anak yang belum dewasa pada perkawinan itu

Jika pertimbangan itu ada, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak.

3) Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah perceraian, memerintahkan supaya aset-aset yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan usaha tunggal salah satu pihak kepada perkawinan itu dibagi antara mereka atau supaya aset itu dijual dan hasil jualan itu dibagi antara suami istri.

4) Dalam menjalankan kuasa pada pasal (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada

- a) Bantuan yang telah dilakukan oleh pihak yang tidak menghasilkan harta dengan memelihara rumah tangga atau menjaga keluarga,

- b) Keperluan anak-anak yang belum dewasa daripada perkawinan itu, Jika merujuk pada pertimbangan tersebut, Mahkamah boleh membagikan aset itu atau hasil jualan itu mengikut kadar yang diminta oleh pihak-pihak tetapi walau bagaimanapun pihak yang telah memperoleh aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.<sup>42</sup>

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa dalam seksyen ini memberikan dua keadaan di mana pembagian harta bersama boleh dilakukan.

a) Harta yang diperoleh secara usaha bersama

Jika harta tersebut diperoleh semasa perkawinan mereka adalah harta hasil usaha bersama mereka, maka harta tersebut boleh dibagi secara bentuk asalnya, ataupun hartanya dijual terlebih dahulu dan hasilnya dibagi secara sama rata diantara kedua belah pihak. Berdasarkan pernyataan tersebut, dalam menentukan pembagian harta bersama, mahkamah hendaknya memberikan perhatian terhadap faktor-faktor berikut :

1. Kontribusi yang dibuat oleh tiap-tiap pihak dalam bentuk uang, harta atau kerja untuk memperoleh asset tersebut
2. Hutang untuk manfaat bersama
3. Keperluan anak-anak jika ada

b) Harta yang diperoleh dengan usaha tunggal satu pihak

Dalam keadaan ini harta itu dibagi di antara kedua belah pihak dalam bentuk asal atau dijual terlebih dahulu dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan syarat pihak yang melakukan usaha tunggal itu mendapatkan bagian harta yang lebih banyak. Mahkamah dalam membuat perintah ini perlu sekali untuk memperhatikan faktor-faktor berikut:

1. Jumlah kontribusi yang dibuat oleh pihak yang tidak memperoleh asset itu, seperti usaha salah satu pihak dalam memelihara rumah tangga atau menjaga keluarga

---

<sup>42</sup> Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984.

2. Keperluan anak-anak jika dalam perkawinan membuahi anak.<sup>43</sup>

Wewenang dalam memutus pembagian harta bersama di Selangor terdapat pada Enakmen Undang-Undang Kelurga Islam (Negeri Selangor) 2003 Bagian VIII – Mahkamah Syariah Seksyen 122, menyebutkan bahwa, “Mahkamah mempunyai kuasa apabila memperkenankan pengucapan talak atau ketika mengeluarkan perintah cerai untuk memerintahkan agar harta-harta yang diperoleh para pihak selama perkawinan dengan usaha bersama-sama, dibagi di antara mereka atau harta-harta apa pun yang diperoleh dengan usaha bersama. Dalam membahas persoalan harta bersama, maka erat kaitannya dengan jenis bantuan dalam mendapatkan harta tersebut. Hakim perlu mempertimbangkan jenis bantuan dari pihak-pihak sebelum memutus pembagian harta bersama yang meliputi, pengumpulan harta atau modal, usaha untuk menambah harta yang ada, dan bantuan lain seperti nasihat atau dorongan.<sup>44</sup>

Terdapat dua jenis bantuan dalam harta sepencarian yaitu bantuan langsung dan bantuan tidak langsung. Dikatakan dengan bantuan langsung yaitu bantuan bersama di mana kedua belah pihak mempunyai kontribusi masing-masing dalam memperoleh suatu harta. Dengan kata lain, bantuan langsung apabila suami isteri sama-sama bekerja atau berusaha untuk mendapatkan suatu harta atau aset. Hal ini bermakna bahwa kedua belah pihak antara suami dan isteri menyumbang modal dan usaha bersama untuk mendapatkan harta.

Bantuan langsung biasanya berdasarkan kepada dua jenis yaitu bantuan keuangan dan bantuan tenaga dalam mendapatkan suatu harta semasa waktu perkawinan berlangsung. Bantuan keuangan merupakan bantuan berbentuk modal yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam mendapatkan harta. sedangkan bantuan dalam bentuk tenaga merupakan sebagian dari bantuan langsung dalam tuntutan harta sepencarian. Istilah

---

<sup>43</sup> Abdul Aziz, “Harta Sepencarian / Aset Perkahwinan Bagi Pembubaran Perkahwinan Di Bawah Seksyen 51 Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Perceraian) 1976 Serta Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan)1984.”

<sup>44</sup> Anuar Ramli Mohd, “Elemen Sumbangan Dalam Pembagian Harta Sepencarian : Pengalaman Kaum Wanita Melayu Di Malaysia” (n.d.), <https://www.researchgate.net/publication/251652399>. Hal 6.

“sepencari” timbul apabila suami dan isteri sama-sama bekerja keras untuk memperoleh suatu harta.

Bantuan tidak langsung, khususnya bagi isteri yang tidak bekerja, terdapat beberapa kadar pembagian seperti,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ , dan  $\frac{2}{3}$ , tergantung pada bantuan tidak langsung yang diberikan oleh isteri. Biasanya wanita tetap memainkan peranan penting dalam sebuah keluarga seperti menjaga rumah, mengurus rumah tangga, mendidik anak dan sebagainya. Hal ini menyebabkan wanita tidak mempunyai peluang untuk mendapatkan harta selama masa perkawinan. Walaupun begitu, Undang-Undang tetap menghargai peranan yang dimainkan wanita, sehingga kaum wanita dapat memperoleh haknya dalam harta bersama.

Bentuk bantuan langsung atau tidak langsung ini bisa dibagi dalam bentuk uang seperti pendapatan, gaji, bonus dan simpanan yang dapat digunakan untuk mendapatkan suatu asset. Bantuan dalam bentuk bukan uang dapat berupa sama-sama bekerja, menjalankan tugas sebagai suami isteri dengan baik, menjaga kehormatan rumah tangga, serta menaikkan nilai suatu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan. Semua bantuan ini akan menjadikan setiap pihak berhak atas harta atau asset yang diperoleh sepanjang masa perkawinan itu berlangsung.<sup>45</sup>

Peraturan harta bersama di Malaysia sangatlah luas berbeda dengan peraturan pembagian harta bersama Indonesia yang mana pembagiannya masing-masing berhak mendapatkan setengah bagian sedangkan pembagian harta bersama di Malaysia tidak terfokus pada kadar porsi yang yang didapatkan oleh masing-masing pihak tetapi melihat berbagai faktor seperti kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta bersama. Dan hakim juga akan mempertimbangkan jika seorang istri tidak bekerja tetapi tetap memainkan perannya sebagai istri yang mengurus rumah tangga. Pertimbangan itu akan diberikan kan jika hanya suami yang bekerja. Dengan demikian cakupan peraturan harta bersama di Malaysia lebih luas karena dalam

---

<sup>45</sup> Ibid.Hal 12

pembagiannya mempertimbangkan kadar porsi yang didapatkan oleh masing-masing pihak tidak ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Malaysia.

## **2. Perbedaan Pengaturan Harta Bersama Dalam Hukum Keluarga di Indonesia dan Malaysia**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35, 36, dan 37 tersebut menjelaskan bahwa dalam suatu perkawinan ada berbagai macam harta yaitu harta pribadi dan harta bersama. Harta pribadi mencakup harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh pada masa perkawinan berupa hadiah dan warisan. Masing-masing pihak yang memiliki harta pribadi berwenang menguasai harta miliknya. Jadi jika pemilik harta pribadi ingin melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut, maka tidak perlu meminta persetujuan dari pihak lain. Lain halnya dengan harta bersama, apabila suami atau istri ingin melakukan perbuatan hukum atas harta bersama maka harus memiliki persetujuan kedua belah pihak.

Begitu juga dengan peraturan harta bersama yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam. Walaupun peraturan dalam kompilasi hukum Islam lebih banyak daripada peraturan harta bersama yang ada di Undang-Undang perkawinan, tetapi implementasi pada perkara harta bersama dalam pasal Pasal 97 berbunyi “janda atau duda cerai masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” dalam hal ini pembagiannya disamaratakan yaitu masing-masing pihak mendapatkan setengah bagian tanpa melihat siapa yang memperoleh harta bersama tersebut.

Berbeda halnya dengan peraturan yang ada di Malaysia. Pembagian harta bersama di Malaysia akan mempertimbangkan kontribusi langsung dan kontribusi tidak langsung dalam memperoleh aset atau harta hal ini terdapat dalam sekyen 58 Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia Tahun 1984 yang berbunyi

Pengadilan harus memperhatikan

- 1) besarnya kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak dalam bentuk uang, harta benda, atau pekerjaan untuk memperoleh harta tersebut;

- 2) setiap hutang yang dimiliki oleh salah satu pihak yang dilakukan demi keuntungan bersama;
- 3) kebutuhan anak di bawah umur hasil perkawinan, jika ada, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah akan memberikan pembagian yang sama.

Sejarah awal menunjukkan bahwa harta perkawinan dibagi secara sama rata apabila suami istri tersebut berusaha bersama untuk mendapatkan harta perkawinan. Undang-Undang yang ada di Malaysia secara umum telah memberi panduan mengenai pembagian harta bersama yaitu mahkamah dapat memerintahkan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian, dan mahkamah juga perlu mempertimbangkan sejauh mana kontribusi yang telah dibuat oleh masing-masing pihak dalam mendapatkan harta.

Berikut adalah perbedaan pembagian harta bersama menurut peraturan hukum di Indonesia dan Malaysia yang akan dipaparkan dalam bentuk tabel

**Tabel 1**  
**Perbedaan Pembagian Harta Bersama**  
**di Indonesia dan Malaysia**

No	Faktor Pembeda	Perbedaan Pembagian Harta Bersama	
		Di Indonesia	DI Malaysia
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi pasangan Muslim.</li> <li>2. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “janda atau duda cerai masing-masing berhak ½ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diatur dalam <i>Law Reform (Marriage and Divorce) Act</i> 1976 (LRA) untuk pasangan non-Muslim, dan untuk pasangan Muslim diatur dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 1984.</li> <li>2. Sekyen 58 Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 1984 Pembagian harta bersama di Malaysia mempertimbangkan kontribusi langsung dan kontribusi tidak</li> </ol>



			langsung dalam memperoleh aset atau harta.
2.	<b>Konsep dan Pengaturan Harta Bersama</b>	<p>1. Harta bersama (dalam istilah KHI disebut "harta gono-gini") adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, terlepas dari siapa yang bekerja untuk memperolehnya.</p> <p>2. Pembagian harta bersama dilakukan secara adil (masing-masing suami atau istri mendapat seperdua) sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak atau melalui keputusan pengadilan jika terjadi sengketa.</p>	<p>1. Harta sepencarian mencakup harta yang diperoleh selama perkawinan dan dianggap sebagai hasil usaha bersama pasangan. Namun, kontribusi istri secara tidak langsung (misalnya, mengurus rumah tangga) juga dihitung dalam pembagian.</p> <p>2. Pembagian dilakukan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan pertimbangan mahkamah syariah (untuk Muslim) atau pengadilan sipil (untuk non-Muslim).</p>
3.	<b>Mekanisme Pembagian</b>	<p>1. Jika terjadi perceraian, pembagian harta bersama diatur sesuai kesepakatan atau melalui putusan pengadilan.</p> <p>2. Bagi pasangan Muslim, pengadilan agama memiliki kewenangan menangani perkara pembagian harta bersama, sedangkan pasangan non-Muslim melalui pengadilan negeri.</p>	<p>1. Mahkamah Syariah menangani pembagian harta sepencarian bagi Muslim, sementara pengadilan sipil menangani perkara ini bagi non-Muslim.</p> <p>2. Mahkamah mempertimbangkan faktor seperti lamanya pernikahan, kontribusi para pihak-pihak, kebutuhan anak-anak, dan aspek-aspek keadilan sebelum menentukan pembagian.</p>
4.	<b>Pengaruh Perjanjian Perkawinan</b>	1. Perjanjian perkawinan ( <i>prenuptial agreement</i> ) dapat mengatur	1. Perjanjian perkawinan juga dapat dibuat, terutama untuk

		<p>pemisahan harta secara keseluruhan jika dibuat sebelum perkawinan dan dicatatkan secara sah.</p> <p>2. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat atau diubah selama masa perkawinan.</p>	<p>pasangan non-Muslim, sesuai dengan <i>Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976</i></p> <p>2. Dalam konteks Muslim, perjanjian tersebut harus sesuai dengan hukum syariah, dan biasanya pembagian harta akan tetap memperhatikan prinsip keadilan menurut syariah.</p>
5.	<b>Faktor Budaya dan Hukum Islam</b>	<p>1. Pembagian harta bersama sangat dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Islam, terutama bagi pasangan Muslim.</p> <p>2. Hukum adat : Patrenial dari garis anak laki-laki, Matrilineal dari garis anak perempuan, bilateral dari garis anak laki-laki dan perempuan</p> <p>3. Dalam praktiknya, penyelesaian pembagian sering kali dipengaruhi oleh musyawarah keluarga</p>	<p>1. Hukum Islam memainkan peran yang lebih dominan, terutama untuk pasangan Muslim.</p> <p>2. Hukum adat tetap mempertimbangkan kontribusi para pihak</p> <p>3. Mahkamah Syariah memiliki diskresi yang lebih luas dalam menentukan proporsi pembagian berdasarkan keadilan Islam.</p>

Sumber : Hasil dari olah data pada tanggal 14 Desember 2024

Menurut penulis perbedaan dalam segi yuridis pembagian harta bersama di Indonesia dan Malaysia terletak pada sistem hukum yang berlaku, dasar pengaturan, serta mekanisme pelaksanaan pembagiannya. Di Indonesia, pembagian harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 35, dan untuk pasangan Muslim, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 97, memberikan panduan tambahan. Dalam hukum Indonesia, harta bersama (dikenal sebagai harta gono-gini) mencakup seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan, tanpa memandang siapa yang berkontribusi secara langsung dalam perolehannya. Ketika terjadi perceraian, pembagian harta bersama dilakukan secara adil

(masing-masing suami atau istri mendapatkan seperdua) berdasarkan kesepakatan para pihak atau melalui keputusan pengadilan. Pengadilan agama menangani kasus ini untuk pasangan Muslim, sementara pasangan non-Muslim membawa perkara ke pengadilan negeri.

Sebaliknya, di Malaysia, sistem hukum yang berlaku bersifat dualistik, yaitu hukum syariah untuk pasangan muslim dan hukum sipil untuk pasangan non-muslim. Bagi pasangan muslim, pembagian harta bersama (dikenal sebagai harta sepencarian) diatur berdasarkan prinsip hukum Islam dan diperiksa di Mahkamah Syariah. Harta sepencarian mencakup harta yang diperoleh bersama selama perkawinan, tetapi dalam sekyen 58 Enakmen Undang Undang Keluarga Islam Tahun 1984 Mahkamah juga mempertimbangkan kontribusi tidak langsung, seperti peran istri dalam mengurus rumah tangga. Untuk pasangan non-muslim, pembagian diatur oleh *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976*, yang juga mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak terhadap harta bersama. Selain itu, perjanjian perkawinan di kedua negara memiliki implikasi yang signifikan dalam pengaturan harta. Dengan demikian, Indonesia menekankan prinsip kesetaraan  $\frac{1}{2}$  (masing-masing seperdua) dalam pembagian harta bersama, sementara Malaysia memberikan perhatian khusus pada aspek kontribusi masing-masing pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal ini penulis menilai bahwasanya pembagian harta bersama di Malaysia lebih sesuai atau mirip dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam konteks pembagian harta sepencarian yang diterapkan oleh Mahkamah Syariah. Dalam hukum Islam, harta yang diperoleh selama pernikahan umumnya dianggap sebagai milik bersama, tetapi bagiannya tidak selalu harus setara 50:50. Di Malaysia, Mahkamah Syariah menekankan pembagian harta berdasarkan kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta tersebut, yang lebih mencerminkan prinsip Islam yang mengutamakan keadilan dan keseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat, dengan mempertimbangkan usaha dan sumbangan nyata masing-masing pasangan selama masa pernikahan. Pendekatan ini lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem pembagian harta bersama di negara Indonesia, yang cenderung

mengutamakan pembagian yang lebih rigid atau berdasarkan asas keadilan umum.

## **B. Putusan Pengadilan tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Adanya Perceraian Menurut Peraturan Hukum di Indonesia dan Malaysia**

### **1. Putusan Pembagian Harta Bersama Akibat Adanya Perceraian di Indonesia dan Malaysia**

#### **a. Di Indonesia**

Pembagian harta bersama dapat ditempuh melalui putusan Pengadilan Agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian pembagian harta bersama melalui musyawarah ini, boleh saja mereka sepakat bahwa mantan suami mendapat dua pertiga, sedangkan mantan istri mendapat satu pertiga, atau sebaliknya, mantan suami mendapat satu pertiga, sedangkan mantan istri mendapat dua pertiga. Yang penting bahwa prosentase bagian masing-masing pihak dihasilkan atas dasar musyawarah mufakat dan perdamaian serta tidak ada unsur pemaksaan.<sup>46</sup>

Akan tetapi, apabila dalam pembagian harta bersama tidak mencapai musyawarah mufakat, suami atau istri dapat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukumnya. Perkara gugatan harta bersama di Indonesia dapat dilakukan dengan menggabungkan dengan perkara perceraian dan dapat juga dilakukan setelah selesainya gugatan perceraian. Penggabungan perkara secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 Pasal 86 ayat (1) yang berbunyi, “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>47</sup> Pasal ini membolehkan dalam pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama bersamaan dengan gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Fatimah, *Wanita Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia : Studi Atas Kedudukan Wanita Sebagai Ibu, Istri Dan Anak* (Tangerang : PKBM: Ngudi Ilmu, 2013).

<sup>47</sup> *Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, n.d.

<sup>48</sup> Ridha Saputra dan Mohd Kalam Daud, “Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian Dan Harta Bersama,” *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1, no.2, (2017), Hal 437.

Peneliti memilih sampel putusan terkait pembagian harta bersama akibat adanya perceraian di pengadilan agama dari lima kota besar di Indonesia didasarkan pada representasi keberagaman kasus, volume perkara yang tinggi, dan kompleksitas dinamika ekonomi serta sosial yang khas di wilayah urban, sehingga menurut peneliti dinilai cukup untuk mewakili negara Indonesia dalam pengambilan sampel putusan yang akan dibandingkan dengan negara Malaysia, Kota-kota besar yang dimaksud oleh peneliti yakni seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar dan Malang yang mana kota-kota tersebut mencerminkan variasi budaya, latar belakang sosial-ekonomi, dan praktik hukum yang relevan untuk memahami implementasi hukum Islam dalam pembagian harta bersama. Berikut adalah putusan-putusan dari 5 (lima) Pengadilan Agama yang ada di Indonesia mengenai harta bersama pada tahun 2023 sampai 2024 yang akan dipaparkan dalam bentuk tabel.

**Tabel 2**  
**Putusan dari Lima Pengadilan Agama Di Indonesia**  
**Tentang Pembagian Harta Bersama Pada Tahun 2023-2024**

No	Nomor Putusan	Tuntutan	Putusan	Keterangan
1.	5270/Pdt.G/2 023/PA.Sby	50% untuk penggugat (suami) dan 50% untuk tergugat (istri)	50% untuk penggugat (suami) dan 50% untuk tergugat (suami)	Mengkabulkan gugatan masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama
2.	4775/Pdt.G/2 024/PA.Sby	50% untuk penggugat (suami) dan 50% untuk tergugat (istri)	50% untuk penggugat (suami) dan 50% untuk tergugat (suami)	Menetapkan bagian masing-masing penggugat dan tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua)
3.	2780/Pdt.G/2 024/PA.Badg	50% untuk penggugat (suami) dan 50% untuk tergugat (istri)	50% untuk penggugat (suami) dan 50% untuk tergugat (suami)	Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama
4.	3085/Pdt.G/2 024/PA.Bagd	50% untuk penggugat (suami) dan 50% untuk tergugat (istri)	50% untuk penggugat (suami) dan 50% untuk tergugat (suami)	Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama

5.	416/Pdt.G/20 23/PA.Mks	50% untuk penggugat (istri) dan 50% untuk tergugat (suami)	50% untuk penggugat (istri) dan 50% untuk tergugat (suami)	Mengkabulkan gugatan masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama
6.	606/Pdt.G/20 23/PA.Mks	50% untuk penggugat (istri) dan 50% untuk tergugat (suami)	50% untuk penggugat (istri) dan 50% untuk tergugat (suami)	Mengkabulkan gugatan masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama
7.	1295/Pdt.G/2 024/PA.JP	50% untuk penggugat (istri) dan 50% untuk tergugat (suami)	Dicabut	Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya karena Penggugat akan melengkapi gugatannya.
8.	125/Pdt.G/20 24/PA.JP	50% untuk penggugat (suami) dan 50% untuk tergugat (istri)	50% untuk penggugat (suami) dan 50% untuk tergugat (istri)	Mengkabulkan gugatan masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama
9.	1257/Pdt.G/2 023/PA.Mlg	70% untuk penggugat (istri) dan 30% untuk tergugat (suami)	50% untuk penggugat (istri) dan 50% untuk tergugat (suami)	Menolak gugatan penggugat dan mengkabulkan gugatan masing-masing $\frac{1}{2}$ () dari harta bersama
10.	2180/Pdt.G/2 023/PA.Mlg	50% untuk penggugat (suami) dan 50% untuk tergugat (istri)	50% untuk penggugat (suami) dan 50% untuk tergugat (suami)	Mengkabulkan gugatan masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama

Sumber : Arsip Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang diakses pada tanggal 6 Januari 2025

Berdasarkan 10 (sepuluh) putusan sampel data yang diteliti, dapat diketahui bahwa gugatan harta bersama di 5 (lima) Pengadilan Agama yang ada di Indonesia yakni di Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan Pengadilan Agama Malang dari 10 (sepuluh) putusan harta bersama yang diteliti. ada 9 (sembilan) putusan semuanya di putus dengan masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan setengah bagian dari harta bersama, selanjutnya ada 1 (satu) putusan yang dicabut oleh Penggugat karena Penggugat ingin melengkapi gugatannya.

Namun dalam pelaksanaan putusan-putusan pengadilan tentang pembagian harta bersama akibat perceraian di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor,

termasuk sistem hukum, tingkat kesadaran hukum masyarakat, dan mekanisme penegakan putusan. Secara prinsip, harta yang diperoleh selama pernikahan merupakan harta bersama yang harus dibagi secara adil. Meskipun pengadilan telah memberikan putusan, pelaksanaannya sering kali menghadapi kendala. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap putusan, seperti menolak menyerahkan aset atau tidak mengakui keberadaan harta tertentu. Selain itu, pembagian aset tidak likuid, seperti rumah atau tanah, menjadi tantangan karena memerlukan proses tambahan seperti penilaian atau pelelangan.

Dalam kasus tersebut, pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, yang sering kali memakan waktu lama akibat prosedur administratif yang kompleks. Proses mediasi sebelum dan sesudah putusan sering digunakan untuk mengurangi konflik, tetapi hasilnya bergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk bekerja sama. Efektivitas juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset selama pernikahan dan ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak hukum mereka terkait harta bersama. Meskipun demikian, keberadaan pengadilan agama sebagai institusi yang menangani pembagian harta memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu ada penguatan sistem mediasi, harus ada jangka waktu maksimal kapan harta bersama itu harus dibagi setelah adanya putusan, mempercepat prosedur eksekusi, serta edukasi hukum kepada masyarakat agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban mereka terkait pembagian harta bersama dan juga memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

#### **b. Ringkasan Putusan Terkait Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dari 5 (lima) Pengadilan Agama di Indonesia**

Kasus pembagian harta bersama akibat perceraian akan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Putusan Nomor 5270/Pdt.G/2023/PA.Sby

Bahwa Penggugat (suami) dengan Tergugat (istri) yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 1998 dan telah bercerai, dan selama masa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa : Sebidang tanah Hak guna Bangunan, 1 (satu) unit sepeda motor vario 110 cc merk Honda, 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 cc merk Honda , 1 (satu) unit mobil merk honda Merek Honda Tipe All New CR V 1.5 turbo. Dalam perkara tersebut majelis hakim memberi putusan bahwa pembagian harta bersama antara penggugat dan tergugat yaitu masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.

Dalam Putusan ini yang menjadi pertimbangan hakim selain penjelasan para pihak serta saksi, juga merujuk pada: Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama (gono-gini) sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>49</sup>

2) Putusan Nomor 4775/Pdt.G/2024/PA.Sby

Penggugat (suami) dan tergugat (istri) telah bercerai pada tanggal 17 Mei 2022 selama perkawinan antara penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan, 1 (satu ) unit motor merk honda cb, 1 (satu) unit motor merk honda scopy

Dalam petitum penggugat meminta untuk menetapkan bagian masing-masing seluruh objek perkara sebagai harta bersama dengan bagian penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian. Dalam perkara tersebut majelis hakim memberi putusan bahwa pembagian harta bersama antara penggugat dan tergugat yaitu masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.

Dalam Putusan ini yang menjadi pertimbangan hakim selain penjelasan para pihak serta saksi, juga merujuk pada: Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua)

---

<sup>49</sup> Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5270/Pdt.G/2023/PA.Sby, n.d., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeed704bed819ec9d38323031363237.html>.



dari harta bersama (gono-gini) sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>50</sup>

3) Putusan Nomor 2780/Pdt.G/2024/PA.Badg

Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 September 2014 dan telah bercerai pada tahun 2024 selama perkawinan antara penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan, perabotan rumah tangga, kendaraan roda dua Honda Vario Tahun 2017.

Dalam petitum Dalam petitum penggugat meminta untuk menetapkan bagian masing-masing seluruh objek perkara sebagai harta bersama dengan bagian penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian. Dalam perkara tersebut majelis hakim memberi putusan Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah atau separo) bagian dari harta bersama.

bahwa pertimbangan hakim sesuai pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan (membagikan)  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya diserahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Tergugat, setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya.<sup>51</sup>

4) Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2024/PA.Badg

Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) telah bercerai pada tanggal 27 Februari 2024 selama perkawinan antara penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil merk BMW tipe X1. Dalam petitum penggugat meminta seluruh harta bersama dibagi kepada

---

<sup>50</sup> Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4775/Pdt.G/2024/PA.Sby, n.d., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeed49d093da340936e313834393032.html>.

<sup>51</sup> Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2780/Pdt.G/2024/PA.Badg, n.d., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef8c85674c00dab436313934333236.html>.

Penggugat dengan Tergugat secara adil menurut ketentuan Undang-Undang yakni masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama mereka. Dalam perkara ini majelis hakim menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah atau separoh) bagian dari harta bersama.

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama pada kasus diatas berdasarkan pada ketentuan hukum Pasal 35 dan 37 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 97 KHI, yang menyatakan bahwa harta bersama dibagi dua setelah perceraian, kecuali ada perjanjian lain.<sup>52</sup>

5) Putusan Nomor 416/Pdt.G/2023/PA.Mks

Bahwa antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) telah bercerai pada tanggal 23 Maret 2022 selama perkawinan antara penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan tipe 36 dengan luas 78 meter persegi.

Dalam kasus ini kemudian majelis hakim memutuskan untuk membagi harta bersama yang di peroleh setelah perkawinan dengan  $\frac{1}{2}$  bagian masing-masing untuk kedua belah pihak, pertimbangan hakim adalah telah terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Pertimbangan hakim berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, dan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta bersama tersebut harus dibagi 2 ( dua ) antara Penggugat dan Tergugat.dengan masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bahagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  untuk tergugat.<sup>53</sup>

6) Putusan Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Mks

---

<sup>52</sup> Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3085/Pdt.G/2024/PA.Bagd, n.d., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefa023a7181ca6a18f313835343035.html>.

<sup>53</sup> Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 416/Pdt.G/2023/PA.Mks, n.d., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee2b9b85ab94569e39313730323235.html>.

Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) telah bercerai pada tanggal 26 Februari 2020 selama perkawinan antara penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa satu unit mobil honda civic tahun 2011, satu unit mobil pick up Isuzu Strada, Motor Kawasaki Ninja.

Dalam petitum Penggugat meminta hak atas ½ (setengah) bagian dari harta bersama dan Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu ½ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut diatas. Dalam kasus ini majelis hakim menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada amar angka 2 (dua).

Pertimbangan hakim bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing” jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak ½ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”<sup>54</sup>

7) Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2024/PA.JP

Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) telah bercerai pada tanggal 21 April 2021 pada putusan ini penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan sah alasannya majelis hakim menetapkan untuk mengabulkan pencabutan perkara karena pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtvordering*

---

<sup>54</sup> Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Mks, n.d., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee5620ad80b8a88ac7313934313234.html>.

(RV) dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat.<sup>55</sup>

8) Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.JP

Bahwa Penggugat (suami) dengan Tergugat (istri) telah bercerai pada tanggal 6 Juni 2022 dan selama masa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa: uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), 1 (satu) unit motor vespa, 1 (satu) unit ruko 2 lantai.

Dalam petitum penggugat meminta untuk menetapkan bagian masing-masing seluruh objek perkara sebagai harta bersama dengan bagian penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian. Dalam perkara tersebut majelis hakim memberi putusan bahwa pembagian harta bersama antara penggugat dan tergugat yaitu masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.

Pertimbangan Hakim bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Pasal 37 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).<sup>56</sup>

9) Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Penggugat dan tergugat telah bercerai pada tanggal 2 Maret 2023 selama masa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan kos-kos an, 1 (satu) bidang tanah, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario.

---

<sup>55</sup> Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1295/Pdt.G/2024/PA.JP, n.d., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef927a257c077c9a05303933373538.html>.

<sup>56</sup> Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.JP, n.d., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef87a4cba42020ab67313434353333.html>.

Dalam petitum gugatan penggugat meminta bahwa objek sengketa dibagi dengan pembagian 30% untuk tergugat dan 70% untuk penggugat. Hal ini diajukan karena anak yang belum mumayyiz secara keperdataan mengikuti penggugat oleh karena itu untuk keperluan pendidikan, kebutuhan hidup, memerlukan biaya lebih sehingga patut dan layak penggugat mendapatkan lebih banyak dan juga selama ini yang menghasilkan penghasilan untuk keluarga adalah si penggugat.

Dalam perkara di atas majelis hakim memberi putusan bahwa pembagian harta bersama antara penggugat dan tergugat yaitu masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. 4 [an Nisaa'] : 32)

Serta dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama (gono-gini) sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>57</sup>

#### 10) Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Penggugat adalah seorang karyawan swasta dan tergugat adalah seorang mengurus rumah tangga yang selama masa perkawinan dari tanggal 28 November 2008 sampai dengan tanggal 6 November 2023 telah memiliki harta bersama berupa alat usaha laundry dan sebidang tanah.

Dalam petitum penggugat meminta untuk menetapkan bagian masing-masing seluruh objek perkara sebagai harta bersama dengan bagian penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian. Dalam perkara tersebut

---

<sup>57</sup> Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg, n.d., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeea48238d566f6a20b313333363130.html>.

majelis hakim memberi putusan bahwa pembagian harta bersama antara penggugat dan tergugat yaitu masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.<sup>58</sup>

Dalam Putusan ini yang menjadi pertimbangan hakim selain penjelasan para pihak serta saksi, juga merujuk pada: Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama (gono-gini) sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menurut penulis pada sampel 10 (sepuluh) putusan dari 5 (lima) Pengadilan Agama yang ada di Indonesia yakni di Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan Pengadilan Agama Malang tentang pembagian harta bersama akibat adanya perceraian yang telah dipaparkan diatas Pembagian harta bersama pada dasarnya telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan dan pasal 85, pasal 97 KHI dan, harta bersama didefinisikan sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan oleh suami dan istri, tanpa memandang siapa yang berkontribusi secara langsung dalam memperolehnya. Dalam konteks penyelesaian sengketa, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memutus perkara pembagian harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan agama berperan penting dalam menerapkan prinsip keadilan, di mana harta bersama dibagi secara adil (masing-masing seperdua), kecuali ada pertimbangan khusus seperti adanya perjanjian nikah .

---

<sup>58</sup> *Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2180/Pdt.G/2023/PA.Mlg*, n.d., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef324f5f11dc08497313531373336.html>.

Pendekatan hukum ini berupaya untuk memberikan keadilan berdasarkan asas kesetaraan dalam pernikahan, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 31 dan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam keluarga. Selain itu, pengadilan agama juga mempertimbangkan aspek-aspek khusus seperti kebutuhan anak, kondisi finansial kedua belah pihak pasca perceraian, serta peran masing-masing pihak dalam membangun keluarga. Hal ini menunjukkan fleksibilitas sistem hukum untuk menyesuaikan keputusan dengan situasi konkret yang dihadapi pasangan.

#### **b. Di Malaysia**

Mahkamah syariah adalah institusi yang penting bagi pelaksanaan keadilan syariah. Oleh karena itu, dalam melihat isu-isu yang berkaitan dengan konteks kepentingan mahkamah syariah, perlu menggunakan Undang-Undang Islam dalam menyelesaikan pertikaian berkaitan dengan undang undang Islam.<sup>59</sup> Terkait harta bersama di Malaysia biasa disebut dengan harta sepencarian yang diartikan bahwa harta carian bersama antara suami dan istri selama masa perkawinan mereka dan pembagian harta tersebut biasanya berlaku dalam dua keadaan yaitu putusnya perkawinan karena perceraian dan putusnya perkawinan karena kematian. Konsep harta perkawinan di Malaysia yaitu apa apa yang berupa barang atau sumbangan yang diberikan dari hasil usaha sendiri atau usaha bersama suami dan istri terhadap kesejahteraan rumah tangga seperti: harta yang diperoleh pada masa perkawinan harta yang dibawa masuk ke dalam perkawinan dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama serta pendapatan atau gaji yang diterima semasa perkawinan.

Peneiliti memilih sampel putusan terkait pembagian harta bersama akibat adanya perceraian di Mahkamah Syariah Selangor didasarkan pada faktor kemudahan akses data dan informasi, mengingat Selangor memiliki sistem dokumentasi yang terorganisasi dengan baik serta infrastruktur teknologi yang

---

<sup>59</sup> Ssanti Susi, *Ijtihad Hakim Dalam Pengembangan Hukum Islam (Studi Putusan Putusan Hakim Agama)*, Ngudi Ilmu (Tangerang : PKBM, 2012).

mendukung transparansi pengadilan. Sehingga menurut peneliti dinilai cukup untuk mewakili negara Malaysia dalam pengambilan sampel putusan yang akan di bandingkan dengan negara Indonesia. Berikut adalah putusan-putusan Mahkamah Syariah di beberapa wilayah federal Malaysia mengenai harta bersama pada tahun 2015-2020 yang akan dipaparkan dalam bentuk tabel.

**Tabel 3**  
**Putusan Mahkamah Syariah Selangor tentang Harta Bersama**  
**Pada Tahun 2015-2020**

No.	Nomor Putusan	Tuntutan	Putusan	Keterangan
1.	10000-017-0083-2017	Pemohon (istri) minta harta bersama dibagi sama rata	Pemohon 20% (istri) dan Termohon 80% (suami)	Pemohon tidak memiliki kontribusi langsung namun kontribusi tidak langsung sebagai istri dan ibu terhadap anak-anak dalam pernikahan yang berlangsung hampir 13 (tiga belas) tahun
2.	10000-017-0103-2019	Pemohon (suami) meminta 75% bagian dan 25% untuk Termohon (istri)	Pemohon 75% (suami) dan Termohon 25% (istri)	Tergugat sebagai istri penggugat yang mengurus urusan rumah tangga, mendidik anak, menyiapkan kebutuhan makanan dan minuman, tergugat juga ikut serta memberi dukungan kepada penggugat agar terus sukses dalam karirnya dari kurang lebih 16 tahun selama jadi istrinya
3.	10000-017-0119-2018	Pemohon (suami) meminta 80% bagian dan 20% untuk Termohon (istri)	Pemohon 70% (suami) dan Termohon 30% (istri)	Majelis hakim menilai bahwa rumah itu adalah properti perkawinan dibeli oleh penggugat sebelum adanya perkawinan dengan tergugat. Sebab, saat pernikahan berlangsung pelunasan pembiayaannya masih berjalan artinya telah ada unsur "berlanjutnya pembayaran" pada properti tersebut selama masa pernikahan
4.	10000-017-0128-2020	Pemohon (istri) meminta 100%	Pemohon 25% (istri) dan	Kontribusi keuangan didominasi oleh tergugat dan pengkuat hanya memberikan



		bagian dari harta bersama	Termohon 75% (suami)	kontribusi dalam hal menempatkan namanya pada pinjaman rumah saja dan para pihak tidak hadir perselisihan mengenai masalah ini.
5.	10000-017-0129-2019	Pemohon (istri) meminta 70% bagian dan 30% untuk Termohon (suami)	Pemohon 40% (istri) dan Tergugat 60% (suami)	Karena belum ada informasi detail mengenai hal tersebut berapa jumlah pembayaran bulanan yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat
6.	10000-017-0133-2017	Pemohon (suami) meminta 70% bagian dan 30% untuk Termohon (istri)	Pemohon 28,75% (suami) dan Tergugat 71,25% (istri)	Majelis hakim menyesuaikan kontribusi dari para pihak dalam pembelian rumah tersebut dari tanggal pembelian sampai tanggal perceraian yang di perinci mulai dari berapa besaran cicilan bulanan bank rakyat, pinjaman angsuran bulanan dan juga biaya renovasi rumah
7.	10000-017-0144-2019	Pemohon (istri) meminta harta bersama dibagi sesuai dengan hukum syara' dan undang undang	Pemohon 20% (istri) dan Termohon 80% (suami)	Majelis hakim memilih dan menggunakan metode menghitung besarnya kontribusi masing-masing sejak tanggal pembelian properti sampai pinjaman pembiayaan/hutang rumah apartement tersebut dilunasi dan dibagi menurut nisbahnya
8.	10000-017-0159-2018	Harta bersama dibagi sesuai dengan ketentuan	Pemohon 35% (istri) dan Termohon 65% (suami)	Majelis berpendapat imbalan yang pantas harus diberikan kepada kedua belah pihak penggugat dan tergugat dalam keadaan tidak mengingkari hak dan kontribusinya Termohon sebagai mantan istri serta tidak merugikan penggugat sebagai mantan istri suami
9.	10000-017-0034-2018	Pemohon (suami) minta harta bersama dibagi sama rata	Pemohon 1/3 (suami) dan Termohon 2/3 (istri)	Dalam keterangan kesaksian penggugat tidak didukung oleh seorang saksiupun, sedangkan tergugat tetap konsisten dalam pembelaan dan kesaksiannya menolak kontribusi langsung penggugat
10.	10000-017-0075-2015	Harta bersama dibagi sesuai	Pemohon 80% (istri) dan	Dikarenakan penggugat telah memberikan kontribusi langsung terhadap pembelian

		dengan ketentuan	Termohon 20% (suami)	tanah tersebut, dimana penggugat telah membayar seluruh harga jual/perolehannya tanah tersebut sebesar RM 54.400,00 dan juga diberikan oleh tergugat kontribusi langsung dalam bentuk pekerjaan
--	--	------------------	----------------------	---

Sumber : Arsip Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Selangor, yang diakses pada tanggal 1 Desember 2024, <https://www.jakess.gov.my/rujukan/muat-turun-borang>

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Selangor telah memutus perkara harta bersama dari tahun 2015 sampai tahun 2020 yaitu putusan dengan pembagian istri mendapat 80% dan suami mendapat 20% ada 2 (dua) putusan, selanjutnya pembagian 75 % untuk suami dan 25% untuk istri ada 2 (dua) putusan, pembagian 20% untuk istri dan 80% untuk suami ada 1 (satu) putusan, pembagian 70% untuk suami dan 30% untuk istri ada 1 (satu) putusan, pembagian 40% untuk istri dan 60% untuk suami ada 1 (satu) putusan, pembagian 28,75% untuk suami dan 71,25% untuk istri ada 1 (satu) putusan, pembagian 35% untuk istri dan 65% untuk suami ada 1 (satu) putusan, selanjutnya pembagian 1/3 untuk suami dan 2/3 untuk istri ada 1 (satu) putusan.

Terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Syariah tentang pembagian harta bersama akibat perceraian di Malaysia secara umum cukup baik karena didukung oleh sistem hukum yang terorganisir dan mekanisme eksekusi yang terintegrasi. Dalam sistem hukum syariah Malaysia, pembagian harta sepencarian diatur oleh *Islamic Family Law Act* yang berlaku di setiap negara bagian, dengan prinsip bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan harus dibagi secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, baik secara langsung melalui penghasilan maupun tidak langsung melalui peran rumah tangga.

Setelah Mahkamah Syariah memutuskan pembagian harta, efektivitas pelaksanaannya ditentukan oleh tingkat kepatuhan para pihak terhadap putusan tersebut. Dalam banyak kasus, pihak-pihak yang bersengketa mematuhi putusan, terutama karena Mahkamah Syariah memiliki wewenang untuk

memaksa eksekusi, termasuk melalui pelelangan aset jika diperlukan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal penilaian aset seperti properti atau bisnis yang nilainya sulit ditentukan dengan cepat. Selain itu, jika aset berada di luar Malaysia, eksekusi sering memerlukan proses tambahan yang melibatkan yurisdiksi asing. Mahkamah Syariah juga mendorong penyelesaian melalui mediasi sebelum atau selama proses persidangan, yang sering kali menghasilkan kesepakatan damai dan mempercepat pelaksanaan pembagian. Kendati demikian, ada kendala seperti penundaan eksekusi akibat sengketa nilai harta, penolakan salah satu pihak, atau ketidakmampuan untuk melacak aset yang disembunyikan. Secara keseluruhan, efektivitas pelaksanaan pembagian harta sepencarian di Malaysia cukup tinggi dibandingkan dengan negara Indonesia, berkat kombinasi sistem hukum yang baik, mekanisme pengawasan Mahkamah Syariah yang ketat, dan kesadaran hukum masyarakat yang terus meningkat. Namun, untuk lebih meningkatkan efektivitas ini, diperlukan langkah-langkah tambahan seperti peningkatan transparansi dalam pelaporan aset, edukasi hukum kepada masyarakat, dan penyederhanaan prosedur administratif dalam eksekusi putusan.

**a. Ringkasan Putusan Terkait Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Mahkamah Syariah Selangor**

Kasus gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami berjumlah 10 (sepuluh) perkara, yaitu sebagai berikut :

1) Putusan Nomor 10000-017-0083-2017

Penggugat adalah istri dan tergugat adalah suami yang selama masa perkawinannya dari tanggal 24 april 1999 sampai tanggal 15 Agustus 2011 selama pernikahan telah memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit properti, (1) satu mobil merk naza ria, dan 1 (satu) mobil BMW seri lima, dalam perkara ini mahkamah memberikan putusan bahwa penggugat mendapatkan hak atas harta bersama sebesar 20% dan tergugat sebesar 80%, dikarenakan penggugat tidak memiliki kontribusi langsung namun kontribusi tidak langsung sebagai

istri dan ibu terhadap anak-anak dalam pernikahan yang berlangsung hampir 13 (tiga belas) tahun.<sup>60</sup>

Dalam Putusan ini sesuai dengan kasus yang terjadi yang mana pemohon tidak berkontribusi secara langsung sebagai istri dan ibu bagi anak-anak mereka selama hampir 13 tahun, maka dalam hal ini majelis hakim merujuk Pada pasal 122 ayat 3 dan 4 Undang Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang mengatur pembagian harta suatu perkawinan yang diperoleh melalui usaha semata-mata dari salah satu pihak dalam suatu perkawinan dimana itu dapat dibagi menurut proporsi yang di anggap wajar oleh pengadilan, Namun tarif yang diperoleh Pemohon yang memperoleh barang tersebut melalui usahanya patut diberi tarif yang lebih besar dari termohon.

2) Putusan Nomor 10000-017-0103-2019

Penggugat adalah seorang suami dan tergugat adalah seorang istri yang menikah pada tanggal 29 desember 2000 dan telah bercerai pada tanggal 5 desember 2016 selama pernikahan memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit apartement, 1 (satu) rumah tingkat dua, dan 1 (satu) unit rumah susun, dalam hal ini maka majelis hakim memberikan putusan bahwa 75% untuk penggugat dan 25% untuk tergugat, dikarenakan tergugat sebagai istri penggugat yang mengurus urusan rumah tangga, mendidik anak, menyiapkan kebutuhan makanan dan minuman, tergugat juga ikut serta memberi dukungan kepada penggugat agar terus sukses dalam karirnya dari kurang lebih 16 tahun selama jadi istrinya.<sup>61</sup>

Dalam Gugatan ini yang menjadi pertimbangan hakim,merujuk pada beberapa hal,tentang pertimbangan kebutuhan anak di bawah bukanlah suatu alasan untuk memperbesar bagian yang di dapat sesuai dalam pasal 122 (4) (b) EUKIS 2003,Selain itu yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah Surat An-Nisaa': "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para

<sup>60</sup> Putusan Mahkamah Syariah Selangor Nomor 10000-017-0083-2017, n.d.

<sup>61</sup> Putusan Mahkamah Syariah Selangor Nomor 10000-017-0103-2019, n.d.

wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. 4 [an Nisaa'] : 32)

3) Putusan Nomor 10000-017-0119-2018

Penggugat adalah seorang suami dan tergugat adalah seorang istri yang menikah pada tanggal 1 juni 2005 dan telah bercerai pada tanggal 19 agustus 2015 selama pernikahan memiliki satu unit rumah dua lantai, dalam perkara ini mahkamah memberikan putusan bahwa penggugat mendapatkan hak atas harta bersama sebesar 70% dan tergugat mendapatkan 30% hak atas harta bersama, diakreanakan majelis hakim menilai bahwa rumah itu adalah properti perkawinan dibeli oleh penggugat sebelum adanya perkawinan dengan tergugat. Sebab, saat pernikahan berlangsung pelunasan pembiayaannya masih berjalan artinya telah ada unsur “berlanjutnya pembayaran” pada properti tersebut selama masa pernikahan.<sup>62</sup>

Dalam Gugatan ini yang menjadi pertimbangan hakim merujuk pada Surat An-Nisaa': “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. 4 [an Nisaa'] : 32)

4) Putusan Nomor 10000-017-0128-2020

Penggugat adalah seorang istri dan tergugat adalah seorang suami yang menikah pada tanggal 2 agustus 2003 dan telah bercerai pada tanggal 5 juni 2014 selama pernikahan memiliki 1 (satu) unit rumah, dalam hal ini majelis hakim memberikan putusan bahwa 75% untuk tergugat dan 25% untuk penggugat, dikarenakan untuk kontribusi keuangan didominasi oleh tergugat dan penguat hanya memberikan kontribusi dalam hal menempatkan namanya

---

<sup>62</sup> Putusan Mahkamah Syariah Selangor Nomor 10000-017-0119-2018, n.d.

pada pinjaman rumah saja dan para pihak tidak hadir perselisihan mengenai masalah ini.<sup>63</sup>

Mahkamah Syari'ah dalam gugatan ini menyatakan bahwa perolehan rumah tersebut adalah merupakan perolehan melalui upaya bersama antara Pemohon dan Termohon dengan ketentuan pasal 122 (1) Pemberlakuan Hukum Keluarga Islam (Negara Bagian Selangor) 2003 Oleh karena itu pasal 122 (2) sudah tepat menjadi pedoman dalam penentuan setiap bagiannya.

5) Putusan Nomor 10000-017-0129-2019

Penggugat adalah seorang istri dan tergugat adalah seorang suami yang menikah pada tanggal 12 januari 2003 dan telah bercerai pada tanggal 7 agustus 2015 selama pernikahan memiliki 1 (satu) unit rumah dua lantai, dalam kasus ini majelis hakim memutuskan untuk membagi bagian 40% harta bersama untuk penggugat dan 60% harta bersama untuk tergugat, dikarenakan majelis hakim berpendapat bahwa hasil penjualan rumah tergugat tersebut yang digunakan untuk pembayaran awal merupakan hasil kontribusi kedua belah pihak maka harus dinikmati bersama. Karena belum ada informasi detail mengenai hal tersebut berapa jumlah pembayaran bulanan yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat, maka sebesar perkiraan majelis tepat untuk menetapkan batas kontribusi sebesar 50% untuk masing-masing pasangan tersebut.<sup>64</sup>

Mahkamah Hukum Syari'ah dalam kasus ini memiliki pertimbangan tersendiri yang merujuk pada Kitab al-Turuq al-Hukumiah al-Siasalah al-Syari'iyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah halaman 30 sebagai berikut :“Di antara mereka, beberapa ahli hukum islam sepakat berpendapat bahwa dalam hal terjadi tuntutan antara suami dan istri yang sama-sama usaha yang sama dalam mendapatkan harta rumah tangga dan toko, klaim tersebut akan di terima berdasarkan bukti yang membutuhkan klaim tersebut.”

---

<sup>63</sup> Putusan Mahkamah Syariah Selangor Nomor 10000-017-0128-2020, n.d.

<sup>64</sup> Putusan Mahkamah Syariah Selangor Nomor 10000-017-0129-2019, n.d.

Selain itu dalam penjelasan yang mana Pemohon dan Termohon jelas melakukan kontribusi usaha patungan dalam bentuk keuangan. Perolehan tersebut melalui upaya bersama antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 122 (1) Pemberlakuan Hukum Keluarga Islam (Negara Bagian Selangor) 2003 Oleh karena itu pasal 122 (2) digunakan untuk mempertimbangkan besarnya sumbangan para pihak untuk memperoleh aset tersebut.

6) Putusan Nomor 10000-017-0133-2017

Penggugat adalah seorang suami dan tergugat adalah seorang istri yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2003 dan telah bercerai pada tanggal 27 Januari 2011 selama pernikahan memiliki 1 (satu) unit rumah bertingkat dua lantai, selanjutnya majelis hakim memutuskan untuk membagi bagian 28,75% harta bersama untuk penggugat dan 71,25% harta bersama untuk tergugat, dikarenakan majelis hakim menyesuaikan kontribusi dari para pihak dalam pembelian rumah tersebut dari tanggal pembelian sampai tanggal perceraian yang di perinci mulai dari berapa besaran cicilan bulanan bank rakyat, pinjaman angsuran bulanan dan juga biaya renovasi rumah.<sup>65</sup>

Dalam Gugatan ini pertimbangan Majelis Hukum Syaria'ah merujuk pada Surat An-Nisaa': "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (QS. 4 [an Nisaa'] : 32)

7) Putusan Nomor 10000-017-0144-2019

Penggugat adalah seorang istri dan tergugat adalah seorang suami yang menikah pada tanggal 6 Juni 1997 dan telah bercerai pada tanggal 1 Agustus 2015 selama pernikahan memiliki 1 (satu) unit rumah apartemen, dalam kasus ini majelis hakim memutuskan untuk membagi harta bersama 20% untuk

---

<sup>65</sup> Putusan Mahkamah Syariah Selangor Nomor 10000-017-0133-2017, n.d.

penggugat dan 80% untuk tergugat, dikarenakan majelis hakim memilih dan menggunakan metode menghitung besarnya kontribusi masing-masing sejak tanggal pembelian properti sampai pinjaman pembiayaan/hutang rumah apartement tersebut dilunasi dan dibagi menurut nisbahnya.<sup>66</sup>

Mahkamah Hukum Syari'ah dalam hal ini memilih mempertimbangkan dengan cara menghitung besarnya kontribusi masing-masing sejak tanggal dibelinya properti sampai pinjaman/hutang rumah tangga dilunasi dan di bagi menurut nisabnya, yang mana juga berpedoman pada Pengadilan Banding Syari'ah Wilayah Federal Kuala Lumpur Dalam kasus lain yang isinya :“Kami Pikir rumah itu adalah properti perkawinan dibeli oleh pemohon sebelum adanya perkawinan dengan termohon, sebab saat pernah dilangsungkan pelunasan pembiayaan masih terjadi, artinya telah ada unsur lanjutan pada properti tersebut selama masa pernikahan” tentunya maka pembagiannya juga sesuai kontribusi yang di berikan.

8) Putusan Nomor 10000-017-0159-2018

Penggugat adalah seorang istri dan tergugat adalah seorang suami yang menikah pada tanggal 16 juni 1991 dan telah bercerai pada tanggal 21 september 2016 selama pernikahan memiliki 1 (satu) unit rumah dan 1 (satu) bidang tanah, dalam hal ini majelis hakim memberikan putusan bahwa 65% untuk tergugat dan 35% untuk penggugat, dikarenakan majelis hakim telah memeriksa catatan bukti penggugat dan tergugat sebagaimana dalam catatan terkait kontribusi para pihak terhadap harta tersebut, dan majelis berpendapat imbalan yang pantas harus diberikan kepada kedua belah pihak penggugat dan tergugat dalam keadaan tidak mengingkari hak dan kontribusinya Termohon sebagai mantan istri serta tidak merugikan penggugat sebagai mantan istri suami.<sup>67</sup>

Mahkamah Hukum Syariah dalam gugatan ini mengacu pada Pasal 45 (1) Penetapan Bukti Pengadilan Syariah (Negara bagian Selangor)2003 yang menyebutkan bahwa :Fakta yang di akui tidak perlu di buktikan (1) Berdasarkan

---

<sup>67</sup> Putusan Mahkamah Syariah Selangor Nomor 10000-017-0159-2018, n.d.



ayat 17 (2), tidak ada fakta yang perlu dibuktikan dalam proses apapun jika para pihak dalam proses tersebut atau agen mereka setuju untuk mengakuinya di persidangan itu atau sebelum sidang itu mereka setuju untuk mengaku dengan tulisan apapun di bawah tanda tangannya, atau yang mana menurut metode permohonan apapun yang berlaku saat ini, mereka telah dianggap mengakuinya dengan permohonan

9) Putusan Nomor 10000-017-0034-2018

Penggugat adalah seorang suami dan tergugat adalah seorang istri yang telah bercerai dan selama pernikahan memiliki 1 (satu) unit rumah dalam kasus ini majelis hakim memutuskan untuk membagi harta bersama 1/3 diberikan kepada penggugat dan 2/3 diberikan kepada tergugat, dikarenakan dalam keterangan kesaksian penggugat tidak didukung oleh seorang saksi, sedangkan tergugat tetap konsisten dalam pembelaan dan kesaksiannya menolak kontribusi langsung penggugat. bukti yang diberikan oleh penggugat tanpa dukungan seorang saksi dan dokumen hanyalah sekedar dugaan dan sama sekali tidak dapat membuktikan suatu fakta kecuali hal itu diakui oleh tergugat.<sup>68</sup>

Dalam Gugatan ini pertimbangan Majelis Hukum Syaria'ah merujuk pada Surat An-Nisaa': "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (QS. 4 [an Nisaa'] : 32)

10) Putusan Nomor 10000-017-0075-2015

Penggugat adalah seorang istri dan tergugat adalah seorang suami yang menikah pada tanggal 4 agustus 2006 dan telah bercerai pada tanggal 15 juni 2011 selama pernikahan memiliki 1 (satu) bidang tanah, selanjutnya dalam kasus ini majelis hakim memutuskan untuk membagi bagian 80% harta

---

<sup>68</sup> Putusan Mahkamah Syariah Selangor Nomor 10000-017-0034-2018, n.d.

bersama untuk penggugat dan 20% harta bersama untuk tergugat, dikarenakan penggugat telah memberikan kontribusi langsung terhadap pembelian tanah tersebut, dimana penggugat telah membayar seluruh harga jual/perolehannya tanah tersebut sebesar RM 54.400,00 dan juga diberikan oleh tergugat kontribusi langsung dalam bentuk pekerjaan. Fakta ini juga telah disepakati dan tidak pernah ditolak oleh pihak manapun selama di persidangan.<sup>69</sup> Dalam gugatan Mahkamah Hukum Syari'ah memiliki alasan yang kuat untuk menolak karena ini adalah perintah yang salah dan melanggar hukum bila pengadilan menyartakan suatu harta benda sebagai harta perkawinan padahal sebenarnya bukan memberikan bagian apapun kepada pihak lain, Perintah tersebut jelas bertentangan dan melanggar pasal 122 Pemberlakuan Hukum Keluarga Islam ( Negeri Selangor ) 2003 (Undang-Undang 2 Tahun 2003) Karena sudah seharusnya dibagi sebagaimana mestinya berdasarkan kontribusi langsung dan tidak langsung dari para pihak.

Menurut Penulis dari 10 (sepuluh) sampel data putusan pembagian harta bersama di Mahkamah Syariah Selangor secara umum telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, terutama berdasarkan Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) Tahun 1984. Yang mengacu pada sekyen 58, Ketentuan ini mengatur konsep harta sepencarian, yaitu harta yang diperoleh bersama oleh suami dan istri selama masa pernikahan, baik melalui kontribusi langsung maupun tidak langsung. Prinsip ini sejalan dengan asas keadilan dalam hukum Islam yang mengakui kontribusi masing-masing pihak, termasuk peran tidak langsung seperti mengurus rumah tangga, membesarkan anak, dan mendukung pasangan secara emosional. Dalam praktiknya, Mahkamah Syariah memiliki wewenang untuk menentukan proporsi pembagian harta sepencarian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti durasi pernikahan, kontribusi pihak-pihak terhadap harta bersama, dan kebutuhan anak-anak atau pihak yang lebih rentan setelah perceraian.

---

<sup>69</sup> *Putusan Mahkamah Syariah Selangor Nomor 10000-017-0075-2015*, n.d.

Pendekatan yang diterapkan di Mahkamah Syariah Malaysia menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan prinsip syariah dengan kebutuhan modern. Misalnya, Mahkamah Syariah tidak hanya mengakui kontribusi finansial suami, tetapi juga memberikan penghargaan kepada istri atas kontribusi tidak langsung yang signifikan. Selain itu, harta yang dimiliki sebelum pernikahan, warisan, atau hibah umumnya tidak termasuk dalam kategori harta sepencarian, kecuali ada bukti kontribusi salah satu pihak dalam pengelolaan atau pengembangannya selama masa pernikahan. Proses ini mencerminkan penerapan prinsip *'adl wa ihsan* (keadilan dan kebaikan) dalam hukum Islam.

**c. Perbedaan Putusan Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah Selangor di Malaysia Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Adanya Perceraian**

berikut adalah tabel perbandingan dari 10 (sepuluh) sampel putusan tentang pembagian harta bersama akibat adanya perceraian dari 5 (lima) Pengadilan Agama yang ada di Indonesia dan Mahkamah Syariah Selangor berdasarkan prinsip hukum, aspek putusan, dan penerapannya :

**Tabel 4**

**Perbedaan Putusan Pembagian Harta Bersama**

**Dari Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah Selangor**

No	Aspek	Perbedaan Putusan Tentang Pembagian Harta Bersama	
		Di Indonesia	Di Malaysia
1.	Dasar Hukum	1. Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85-97.	1. Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 1984, Sekyen 58 2. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor Tahun 2003
2.	Definsi Harta Bersama	Harta yang diperoleh selama pernikahan kecuali	Harta sepencarian, yaitu harta yang diperoleh selama

		ditentukan lain melalui perjanjian pranikah.	pernikahan oleh salah satu atau kedua belah pihak.
3.	Prinsip Hukum	Pembagian dilakukan berdasarkan asas keadilan.	Pembagian berdasarkan kontribusi pihak secara langsung maupun tidak langsung sesuai hukum Syariah.
4.	Faktor Pertimbangan	Keberadaan anak dan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat.	1. Kontribusi langsung (uang, aset) atau tidak langsung (merawat keluarga). 2. Kesejahteraan mantan pasangan dan anak. 3. Lamanya masa Pernikahan
5.	Sistem Pembuktian	Beban pembuktian diberikan kepada pihak yang mengklaim harta tertentu sebagai bukan bagian dari harta bersama atau termasuk bagian dari harta bersama	Pengadilan menilai kontribusi para pihak berdasarkan dokumen, kesaksian, dan fakta.
6.	Proses Mediasi	Mediasi diwajibkan sebelum perkara dilanjutkan ke tahap sidang.	Sulh (mediasi) sering dilakukan untuk mendorong penyelesaian tanpa sengketa panjang.
7.	Pembagian Harta Bersama	Dari 10 (sepuluh) sampel Putusan secara umum dibagi rata yakni (50:50)	Dari 10 (sepuluh) sampel putusan tidak ada yang dibagi (50:50) melainkan sangat bervariasi yang mana pengadilan melihat berdasarkan kontribusi dan kebutuhan para pihak.
8.	Peran Hakim	Hakim menentukan proporsi pembagian berdasarkan bukti dan asas keadilan dalam KHI.	Hakim menggunakan pertimbangan hukum Syariah dan enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 1984
9.	Mekanisme Eksekusi	Melakukan permohonan lagi untuk eksekusi ke Pengadilan	Pengadilan secara langsung memaksa untuk eksekusi yang mana sistem eksekusi lebih terorganisir
10	Kendala	Penolakan para pihak, Harta yang hanya dikuasi oleh salah satu pihak, Proses eksekusi yang Lama	Penilaian aset yang sering menjadi masalah, Aset yang berda di luar negeri

Sumber : Hasil dari olah data pada tanggal 20 Desember 2024

Menurut penulis terkait perbedaan dari 20 (dua puluh) sampel putusan bersama di 5 (lima) Pengadilan Agama yang ada di Indonesia yakni di Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama

Makassar, Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan Pengadilan Agama Malang dan Mahkamah Syariah Selangor di Malaysia tentang pembagian harta bersama akibat adanya perceraian terletak pada dasar hukum, prinsip pembagian, dan pendekatan persidangan. Pengadilan Agama di Indonesia mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menetapkan pembagian harta bersama secara adil, umumnya 50:50, dengan fokus pada asas keadilan dalam hukum nasional. Sementara itu, di Mahkamah Syariah Selangor Malaysia mendasarkan putusan pada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor, dengan prinsip pembagian berdasarkan kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta sepencarian, sehingga porsi bisa berbeda sesuai pembuktiannya di persidangan. Pendekatan hukum di Pengadilan Agama yang ada di Indonesia lebih sistematis mengikuti tradisi *civil law*, sedangkan Selangor lebih fleksibel dengan pengaruh kuat hukum Islam.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Peraturan mengenai harta bersama di Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan mendasar yang mencerminkan karakteristik sistem hukum masing-masing negara. Di Indonesia, harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi pasangan Muslim. Harta bersama, atau dikenal sebagai harta gono-gini, mencakup seluruh harta yang diperoleh selama masa pernikahan tanpa memandang siapa yang berkontribusi secara langsung dalam memperolehnya. Pembagian harta bersama dilakukan secara adil  $\frac{1}{2}$  (seperdua) melalui pengadilan agama untuk pasangan Muslim dan pengadilan negeri untuk non-Muslim, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain. Sebaliknya, di Malaysia, peraturan mengenai harta bersama dikenal sebagai harta sepencarian, yang diatur oleh Undang-Undang Keluarga Islam untuk pasangan Muslim dan Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 (LRA) untuk non-Muslim. Dalam hukum Malaysia, pembagian harta sepencarian lebih menekankan pada kontribusi masing-masing pihak, baik secara

langsung maupun tidak langsung, dengan memperhitungkan peran istri atau suami dalam mendukung rumah tangga.

Sepuluh putusan pembagian harta bersama di 5 (lima) Pengadilan Agama yang ada di Indonesia yakni di Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan Pengadilan Agama Malang telah sesuai dengan peraturan yang telah ada yaitu pasal 35 sampai 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 85 sampai 97 Kompilasi Hukum Islam. Peraturan tersebut telah di terapkan sebagai rujukan bagi hakim dalam memutus perkara harta bersama. Putusan pembagian harta bersama Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Selangor juga telah sesuai dengan peraturan harta bersama yaitu pada sekyen 58 Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984. Peraturan tersebut telah diterapkan sebagai rujukan bagi hakim dalam memutus perkara harta bersama. Sampel putusan yang diteliti di Mahkamah Syariah selangor ada 10 (sepuluh) putusan. Kemudian terkait efektivitas di Indonesia, pelaksanaan pembagian harta bersama setelah putusan pengadilan sering terhambat oleh proses eksekusi yang panjang dan penolakan salah satu pihak. Sistem mediasi menjadi penting untuk menyelesaikan konflik. Sedangkan di Malaysia, pelaksanaan lebih efektif karena sistem hukum yang lebih terorganisir dan mekanisme penyelesaian yang berfokus pada kontribusi selama pernikahan. Namun, masalah aset di luar negeri tetap menjadi tantangan.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah Indonesia, Pemerintah perlu memastikan pembagian harta bersama dilakukan secara adil dan bermartabat dengan merevisi Undang-Undang yang ada terutama pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam agar lebih mengakui kontribusi finansial maupun non-finansial, seperti pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga, serta melindungi hak-hak pihak yang lebih rentan. Layanan mediasi yang humanis, edukasi masyarakat tentang hak hukum, dan penegakan hukum yang tegas harus menjadi prioritas untuk mencegah ketimpangan. Selain itu, Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur administratif melalui digitalisasi proses eksekusi putusan, memperkuat mediasi

wajib sebelum eksekusi untuk meredam konflik, dan harus ada batas waktu maksimal dalam proses eksekusi.

2. Bagi Masyarakat Indonesia, penting bagi masyarakat untuk mendokumentasikan aset secara transparan sejak awal pernikahan, menjaga komunikasi yang baik selama pernikahan, dan bersikap terbuka saat menyelesaikan konflik. Jika terjadi sengketa, manfaatkan mediasi untuk mencapai kesepakatan damai sebelum membawa masalah ke pengadilan, sehingga pembagian harta dapat dilakukan secara adil tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

*Al-Quran, Surah An-Nisa [4] : Ayat 58, n.d.*

*Al-Quran Surah An-Nisa [4]: Ayat 34, n.d.*

*Al-Quran Surah Asy-Syura [42] Ayat 38, n.d.*

*Al-Quran Surat. Ar-Rum : 21, n.d.*

Abdul Aziz, Norazlina. "Harta Sepencarian / Aset Perkahwinan Bagi Pembubaran Perkahwinan Di Bawah Seksyen 51 Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Perceraian) 1976 Serta Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan)1984." *Journal of Shariah Law Research* 4, no. 1 (2019).

Abdul Aziz Norazlina, Dkk. "Harta Sepencarian / Aset Perkahwinan Bagi Pembubaran Perkahwinan Di Bawah Seksyen 51 Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Perceraian) 1976 Serta Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan)1984." *Journal of Shariah Law Research* 4, no. 1 (2019): 15.

Abdurrahman, Muqsith. "Perbandingan Hukum Penerapan Pembagian Harta Bersama Di Indonesia, Malaysia, Dan Tunisia." *Jurnal Fenomena* 22, no. 1 (2024): 1.

Arya Dwinanto, Beni. "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Banding Hukum Di Indonesia Dengan Malaysia, Jepang, Australia Dan Maroko" 4, no. 1 (2024).

Dwi, Anindya Harimurti. "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 149–171.

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif &*

- Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fatimah. *Wanita Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia : Studi Atas Kedudukan Wanita Sebagai Ibu, Istri Dan Anak*. Tangerang : PKBM: Ngudi Ilmu, 2013.
- gani abduallah, Abdul. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Gani Isa, Abdul. *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer, Cet 1*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia: Edisi Revisi.I*. Edited by Leonard randy Junianti, Seni, santika, Sinta. Edisi revi. Bandung: Cv. Mandar Mujur, 2022.
- . *Hukum Waris Adat*. Bandung: Penerbit Alumni, 1980.
- Hafifi Mahbubatul, Lumatus Sa'adah Sri, Hefni Wildani. "Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)." *Al Qolam : Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol 18, no. 2 (2024): 102.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*. Inis, 1998.
- Marwan, Jimny. *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Mat Hussin, Mohd Norhusairi dan Jamaludin, Mohd Hafiz. "Harta Sepencarian vs Harta Perkahwinan Dalam Perundangan Sivil: Satu Sorotan Ringkas." *AL-BASIRAH* Volume 6, no. 1 (2016): 79–96.
- Mesrani. "Konsep Harta Bersama Dan Implementasi Di Pengadilan Agama." *Ahkam* Vol. XII, no. No.1 (2012).
- Mohd, Anuar Ramli. "Elemen Sumbangan Dalam Pembagian Harta Sepencarian : Pengalaman Kaum Wanita Melayu Di Malaysia" (n.d.). <https://www.researchgate.net/publication/251652399>.
- Mohd Kalam Daud, dan Ridha Saputra. "Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian Dan Harta Bersama." *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 437 (2017).
- Panggabean, HP. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sitem Peradilan Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 2023.
- Parhan. Mohamad Safi'i, Sahrul Romadhon. "Analisis Putusan Perkara No. 2231/Pdt.G/2021/Pa.Plg Tentang Pembagian Harta Bersama (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *At-Ta'aruf Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2024): 36.
- Pasek Diantha, Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.



- Pujiati. "Metode Penelitian Yuridis Normatif Di Bidang Hukum." *Deepublish*.
- Rahman Sufirman, Qamar Nurul, Kamran Muhammad. "Efektifitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian : Studi Kasus Perkawinan Poligami." *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020): 105–118.
- Rais, Isnawati. "Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan) (Laporan Penelitian Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Rizqullah Umar, Fuad Fokky. "Perbandingan Hukum Dalam Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan: Indonesia, Malaysia, Dan Amerika Serikat." *Unes Law Review* 7, no. 1 (2024): 158–168.
- Bin Senik, Mokhtar. "Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian Di Malaysia (Studi Kasus Pada Mahkamah Syari'ah Di Negeri Malaka)." Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Simbiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok: Rajawali Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- suadi, arman dan candra, Mardi. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Subekti. *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visi Media, 2008.
- Susi, Ssanti. *Ijtihad Hakim Dalam Pengembangan Hukum Islam (Studi Putusan Putusan Hakim Agama)*. Ngudi Ilmu. Tangerang : PKBM, 2012.
- Syaikhul, Hakim. "Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Mazhab Syafi'I Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Akademika* 9, no. 2 (2015): 167.
- Tigas Pradoto, Muhammad. "Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)." *Jurisprudence* Vol 4, no. 2 (2014): 85.
- Yahya, Harahap. *Edudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984*, n.d.

*Al-Quran, Surah An-Nisa [4] : Ayat 58, n.d.*

*Al-Quran Surah An-Nisa [4]: Ayat 34, n.d.*

*Al-Quran Surah Asy-Syura [42] Ayat 38, n.d.*

*Putusan Mahkamah Syariah Selangor Nomor 10000-017-0034-2018, n.d.*

*Putusan Mahkamah Syariah Selangor Nomor 10000-017-0075-2015, n.d.*

*Putusan Mahkamah Syariah Selangor Nomor 10000-017-0083-2017, n.d.*

*Putusan Mahkamah Syariah Selangor Nomor 10000-017-0103-2019, n.d.*

*Putusan Mahkamah Syariah Selangor Nomor 10000-017-0119-2018, n.d.*

*Putusan Mahkamah Syariah Selangor Nomor 10000-017-0128-2020, n.d.*

*Putusan Mahkamah Syariah Selangor Nomor 10000-017-0129-2019, n.d.*

*Putusan Mahkamah Syariah Selangor Nomor 10000-017-0133-2017, n.d.*

*Putusan Mahkamah Syariah Selangor Nomor 10000-017-0159-2018, n.d.*

*Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2780/Pdt.G/2024/PA.Badg, n.d.*  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef8c85674c00da b436313934333236.html>.

*Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3085/Pdt.G/2024/PA.Badg, n.d.*  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefa023a7181ca6a 18f313835343035.html>.

*Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.JP, n.d.*  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef87a4cba42020 ab67313434353333.html>.

*Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 416/Pdt.G/2023/PA.Mks, n.d.*  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee2b9b85ab9456 9e39313730323235.html>.

*Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Mks, n.d.*  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee5620ad80b8a8 8ac7313934313234.html>.

*Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg, n.d.*  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeea48238d566f6 a20b313333363130.html>.

*Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2180/Pdt.G/2023/PA.Mlg, n.d.*  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeef324f5f11dc08 497313531373336.html>.

*Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4775/Pdt.G/2024/PA.Sby, n.d.*  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeed49d093da340 936e313834393032.html>.

*Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5270/Pdt.G/2023/PA.Sby, n.d.*

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeed704bed819ec9d38323031363237.html>.

*Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1295/Pdt.G/2024/PA.JP*, n.d.  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef927a257c077c9a05303933373538.html>.

*Seksyen 2 (1), Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003, Hlm 11.*, n.d.

*Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

*Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, n.d.

